

PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Lbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **IRFAN ANGGE Alias AYAH KATU;**
2. Tempat Lahir : Gorontalo;
3. Umur / tanggal lahir : 51 Tahun/12 Februari 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Kel. Kayu Bulan, Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOHAMAD RIVKY MOHI, SH dan TAUFIK, SH keduanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada MOHAMAD RIVKY MOHI, SH & REKAN beralamat di Jalan Moh Non Pango, Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Llimboto Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 dibawah nomor register 34/SK/2019/Pn Lbo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 12Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 12Februari 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRFAN ANGGE Alias AYAH KATU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menjanjikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu sebagai imbalan secara langsung ataupun tidak langsung" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRFAN ANGGE Alias AYAH KATU dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa tidak perlu menjalani pidana tersebut dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar foto copy nama pelaksana kampanye pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Kabupaten Gorontalo tahun 2019 pada formulir model K4-PK.KAB/KOTA, dari Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah dilegalisir sesuai aslinya.
 - 3 (tiga) lembar foto alat peraga kampanye atas nama calon legislatif (Caleg) Irfan Angge.
 - 5 (lima) lembar keputusan KPU Kabupaten Gorontalo nomor : 80/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/TAHUN 2018 tentang Penetapan daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - 5 (lima) lembar daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai PDI Perjuangan.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menolak dalil-dalil dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IRFAN ANGGE Alias AYAH KATU selaku Pelaksana Kampanye Pemilu berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.Gorontalo No. : 80/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 pada waktu sekitar bulan November tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di Lingkungan Kauman di dekat Mesjid Nurul Islam dan di dekat Bengkel Zakir Kel. Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.Gorontalo No. : 80/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 Terdakwa ditetapkan sebagai calon anggota legislatif DPRD Kab.Gorontalo nomor urut 2 (dua) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan daerah pemilihan (dapil) Kec.Limboto dan Kec. Limboto Barat.

Bahwa setelah penetapan tersebut, Terdakwa bermaksud untuk membuat program unggulan pada pemilu 2019, maka untuk merealisasikan maksud tersebut Terdakwa menuangkan program unggulannya dalam bentuk alat peraga kampanye berupa baliho sebagai salah satu metode kampanye Terdakwa sehingga Terdakwa membuat sendiri isi dari baliho tersebut dalam selembar kertas lalu mencetaknya di percetakan MATAHARI PROMOSINDO dan Terdakwa yang membayar sendiri biaya percetakannya sehingga pada sekitar bulan November tahun 2018 bertempat di Lingkungan Kauman di dekat

Mesjid Nurul Islam dan di dekat Bengkel Zakir Terdakwa menyuruh orang lain untuk memasang baliho tersebut yang memuat foto Terdakwa, lambang partai PDIP, nomor urut Terdakwa serta bertuliskan 4 program unggulan Terdakwa yaitu :

1. Mengumrohkan 5 orang Masyarakat Bolihuangga Sekaligus.
2. Menggratiskan Pajak Bumi Dan Bangunan Rp. 200.000 Kebawah Selama 5 Tahun.
3. Membantu Rukun Duka Masing-Masing Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
4. Membantu Kegiatan Tahunan (Panjat Pinang) Masing-Masing Rp. 5.000.000 (LimaJuta Rupiah).

Bahwa Terdakwa merupakan Pelaksana Kampanye dikarenakan Terdakwa selaku Calon Anggota DPRD Kab.Gorontalo dan materi yang Terdakwa janjikan bukan merupakan atribut kampanye pemilu.

Bahwa keempat program tersebut bukan program PDIP melainkan program pribadi dari Terdakwa yang akan Terdakwa realisasikan sebagai imbalan apabila Terdakwa nantinya terpilih sebagai anggota legislatif DPRD Kab. Gorontalo dan baliho tersebut dapat terlihat oleh masyarakat umum terutama masyarakat sekitar Kel. Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo yang merupakan dapil Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j UU RI No. 7Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.;

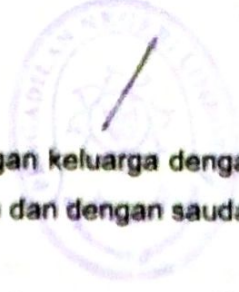
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat HukumTerdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 18Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa IRFAN ANGGE Alias AYAH KATU pada angka V tersebut akan diputus bersama putusan akhir;
2. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa IRFAN ANGGE Alias AYAH KATU pada angka I, II, III dan IV tersebut tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Lbo atas nama Terdakwa IRFAN ANGGE Alias AYAH KATU tersebut di atas;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAISAL TANANGO, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan permasalahan yang dilaporkan yaitu tentang salah satu calon legislatif Kab. Gorontalo yang telah memasang baliho berisikan janji-janji kepada masyarakat.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang dimaksudkan yaitu calon legislatif atas nama saudara IRFAN ANGGE.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saudara IRFAN ANGGE mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif Kab. Gorontalo pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan yang bersangkutan terdaftar pada daerah pemilihan Kec. Limboto dan Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mengenal dan mengetahui saudara IRFAN ANGGE karena yang bersangkutan pernah menjadi Lurah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun di tempat tinggal saksi yakni di Kelurahan Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo dan saksi pun mempunyai hubungan berupa pertemanan yang mana seringkali saksi diajak olehnya jika berkunjung ke daerah Kab. Bolaang Mongondow Timur Propinsi Sulawesi Utara dan pernah yang bersangkutan juga memintakan dukungan darisaksi untuk mendukung dirinya menjadi calon anggota legislatif Propinsi Gorontalo.
- Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa dirinya saat ini tidak terlibat sebagai salah satu pengurus partai politik.
- Bahwa saksi menjelaskan mengenal saudara IRFAN ANGGE sebagian calon legislatif pada daerah pemilihan Kec. Limboto dan Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo pada Pemilu tahun 2019 yaitu saudara AJIS ALI dari PKS, saudara DADANG HEMETO dari Partai GOLKAR, saudara DARYATNO GOBEL dari Partai Amanat Nasional, saudari MARYAM DAULIMA dari Partai GOLKAR, saudara JAYUSDI RIVAI dari PPP dan saudari ASNI MENU dari PDIP.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mengenal dan mengetahui calon legislatif pada Pemilu tahun 2019 yang bertempat tinggal di Kel. Bolihuangga Kec. Limboto yaitu saudara ISKANDAR IBRAHIM dari Partai Kebangkitan Bangsa, saudari ASNI MENU dari PDIP dan saudari WATI BOKINGO dari Partai Nasional Demokrat.

- 
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mempunyai hubungan keluarga dengan saudara AJIS ALI dengan isteri yaitu cucu bersaudara dan dengan saudari ASNI MENU sebagai sepupu.
 - Bahwa saksi Menjelaskan bahwa dirinya mengetahui dengan cara melihat langsung Baliho atas nama calon legislatif saudara IRFAN ANGGE yang telah terpasang di Kel. Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa Baliho yang sudah terpasang atas nama calon legislatif saudara IRFAN ANGGE disaksikan oleh saksi sendiri pada hari sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar jam 16.00 wita diKel. Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi ketahui ada masyarakat lain yang melihat terpasangnya baliho atas nama calon legislatif saudara IRFAN ANGGE yaitu saudara SULEMAN DUKE dan saudari NURNANINGSIH HASAN.
 - Bahwa saksi mengenal dan mengetahui saudara SULEMAN DUKE dan saudari NURNANINGSIH HASAN karena kedua orang tersebut adalah keluarga saksi.
 - Bahwa saksi melihat bahwa isi atau materi yang termuat pada baliho yang terpasang atas nama calon legislatif Kab. Gorontalo terdakwa IRFAN ANGGE, yaitu :
 1. Mengumrohkan 5 (lima) orang masyarakat Bolihuangga sekaligus.
 2. Menggratiskan Pajak bumi dan bangunan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kebawah selama 5 (lima) tahun.
 3. Membantu rukun duka masing-masing Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
 4. Membantu kegiatan tahunan (panjat pinang) masing-masing Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).
 - Dapat saksi pastikan bahwa baliho yang terpasang yang saksi lihat termuat calon legislatif atas nama saudara IRFAN ANGGE adalah benar baliho milik saudara IRFAN ANGGE karena saksi lihat sendiri bahwa terdakwa IRFAN ANGGE bersama timnya yang memasang baliho tersebut.
 - Menurut saksi bahwa baliho yang terpasang atas nama calon legislatif Kab. Gorontalo dan memuat foto saudara IRFAN ANGGE sekaligus nomor urut dan 4 (empat) macam program adalah merupakan janji-janji saudara IRFAN ANGGE apabila terpilih nanti sebagai Anggota

Legislatif Kab. Gorontalo tahun 2019 dan bukan merupakan program partai melainkan program pribadi yang bersangkutan.

- Bahwa saksi sempat mendengar tanggapan masyarakat atas baliho calon legislatif Kab. Gorontalo atas nama saudara IRFAN ANGGE yang memuat program pribadinya adalah merupakan janji-janji yang tidak benar dan merupakan kebohongan karena tidak termasuk dalam program pemerintah.
- Bahwa saksi melihat dan ketahui bahwa jumlah baliho yang terpasang atas nama calon legislatif Kab. Gorontalo saudara IRFAN ANGGE yang memuat gambar foto calon dan partai serta nomor urut dan program unggulan yang bersangkutan yaitu sebanyak 2 (dua) Baliho yang terpasang di Lingkungan Kauman yaitu di Kompleks Masjid Nurul Islam dan di Kompleks Bengkel Jakir.
- Bahwa saksi mengenali dan mengetahui gambar foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi karena sudah itulah gambar foto baliho calon legislatif Kab. Gorontalo Daerah Pemilihan Kec. Limboto dan Kec. Limboto Barat atas nama calon saudara IRFAN ANGGE nomor urut 2 (dua) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berisikan 4 (empat) program unggulan pribadinya yang terpasang di Kelurahan Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo.
- Bahwa saksi belum pernah mempunyai permasalahan pribadi dengan saudara IRFAN ANGGE.
- Bahwa saksi baru mengetahui baliho saudara IRFAN ANGGE yang dipasang itu menurut saksi melanggar peraturan pada tanggal 15 Desember 2018 setelah saksi membaca aturannya ;
- Bahwa saksi sebagai warga negara Indonesia yang baik menginginkan dan mengharapkan agar kiranya Pemilu tahun 2019 dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku dan menurut saksi permasalahan yang dilaporkan tentang calon legislatif saudara IRFAN ANGGE adalah merupakan salah satu bentuk kepedulian saksi kepada masyarakat dan calon legislatif lainnya jikalau permasalahan tersebut adalah merupakan pelanggaran atau tindak pidana Pemilu maka dapat dijadikan contoh kepada masyarakat ataupun calon legislatif untuk dapat bersaing sehat dan tidak membudayakan kebiasaan dengan janji-janji manis yang hanya akan membodohi dan mempengaruhi masyarakat.

Bahwa saksi terdaftar sebagai pemilih di Kelurahan Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo pada Pemilihan Umum tahun 2019.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu saksi lebih dahulu tau sebelum tanggal 15 Desember 2018 karena saksi ikut yang membingkai dan memobilisasi baleho, dan saksi ada meminta sejumlah uang untuk mencabut laporan melalui seseorang yang disampaikan kepada terdakwa ;

2. Saksi NURNANINGSIH HASAN, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saudara IRFAN ANGGE mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif Kab. Gorontalo pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan yang bersangkutan terdaftar pada daerah pemilihan Kec. Limboto dan Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mengenal dan mengetahui saudara IRFAN ANGGE karena yang bersangkutan pernah menjadi Lurah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun di tempat tinggal saksi yakni di Kelurahan Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat ini tidak terlibat sebagai salah satu pengurus partai politik.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mengenal sebagian calon legislatif pada daerah pemilihan Kec. Limboto dan Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo pada Pemilu tahun 2019 yaitu saudara AJIS ALI dari PKS, saudara DADANG HEMETO dari Partai GOLKAR, saudara DARYATNO GOBEL dari Partai Amanat Nasional, saudara MARYAM DAULIMA dari Partai GOLKAR, saudara JAYUSDI RIVAI dari PPP, saudara OLMA RAHMAN dari Partai Demokrat, saudara NINGSIH NURKAMIDEN dari Partai Amanat Nasional, saudara MUHAMAD ISKANDAR dari Partai Kebangkitan Bangsa, saudara FATMAWATI BOKINGO dari Partai NASDEM dan saudara ASNI MENU dari PDIP.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saya kenal dan ketahui calon legislatif pada Pemilu tahun 2019 yang bertempat tinggal di Kel. Bolihuangga Kec. Limboto yaitu saudara ISKANDAR IBRAHIM dari Partai Kebangkitan Bangsa, saudara ASNI MENU dari PDIP dan saudara FATMAWATI BOKINGO dari Partai Nasional Demokrat.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mempunyai hubungan keluarga dengan saudara AJIS ALI dan saudara ISKANDAR IBRAHIM

sebagai sepupu dan dengan saudari ASNI MENU sebagai sepupu suami saksi.

Bahwa saksi menjelaskan bahwa mengetahuinya dengan cara melihat langsung Baliho atas nama calon legislatif DPRD Kab. Gorontalo saudara IRFAN ANGGE yang telah terpasang di Kel. Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo

Bahwa saksi menjelaskan bahwa melihat Baliho yang sudah terpasang atas nama calon legislatif DPRD Kab. Gorontalo saudara IRFAN ANGGE disaksikan pada awal bulan Desember 2018 sekitar jam 11.00 wita diKel. Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo.

Bahwa saksi menjelaskan bahwa sudah banyak masyarakat Kel. Bolihuangga Kec. Limboto yang melihat baliho atas nama calon legislatif DPRD Kab. Gorontalo terpasang di Kel. Bolihuangga Kec. Limboto.

Bahwa saksi menjelaskan bahwa isi atau materi yang termuat pada baliho yang terpasang atas nama calon legislatif DPRD Kab. Gorontalo saudara IRFAN ANGGE, yaitu :

1. Mengumrohkan 5 (lima) orang masyarakat Bolihuangga sekaligus.
 2. Menggratiskan Pajak bumi dan bangunan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kebawah selama 5 (lima) tahun.
 3. Membantu rukun duka masing-masing Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
 4. Membantu kegiatan tahunan (panjat pinang) masing-masing Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa baliho yang terpasang atas nama calon legislatif Kab. Gorontalo dan memuat foto saudara IRFAN ANGGE sekaligus nomor urut dan 4 (empat) macam program adalah merupakan janji-janji saudara IRFAN ANGGE apabila terpilih nanti sebagai Anggota Legislatif Kab. Gorontalo tahun 2019 dan bukan merupakan program partai melainkan program pribadi yang bersangkutan.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa tanggapan masyarakat atas baliho calon legislatif Kab. Gorontalo atas nama saudara IRFAN ANGGE yang memuat program pribadinya bahwa ibu-ibu maupun bapak-bapak tertarik dengan program umroh yang digratiskan.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa jumlah baliho yang terpasang atas nama calon legislatif Kab. Gorontalo saudara IRFAN ANGGE yang memuat gambar foto calon dan partai serta nomor urut dan program unggulan yang

bersangkutan yaitu sebanyak 2 (dua) Baliho yang terpasang di Lingkungan Kauman yaitu di Kompleks Masjid Nurul Islam dan di Kompleks Bengkel Jakir.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mengenali dan mengetahui gambar foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi karena sudah itulah gambar foto baliho calon legislatif DPRD Kab. Gorontalo Daerah Pemilihan Kec. Limboto dan Kec. Limboto Barat atas nama calon saudara IRFAN ANGGE nomor urut 2 (dua) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berisikan 4 (empat) program unggulan pribadinya yang terpasang di Kelurahan Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa dirinya terdaftar sebagai pemilih di Kelurahan Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo pada Pemilihan Umum tahun 2019.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa sudah tidak ada keterangan lain yang ingin ditambahkannya dalam pemeriksaan, serta saksi merasa tidak dipaksa ataupun ditekan didalam memberikan keterangan oleh pemeriksa dan semua keterangan yang diberikan oleh saksi di atas sudah benar semua, dan saksi bersedia di angkat sumpah atas kebenarannya.
 - Atas keterangan saksi tersebut tidakwa tidak keberatan ;
3. SaksiSULEMAN DUKE Alias EMAN, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saudara IRFAN ANGGE mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif/Caleg DPRD Kab. Gorontalo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan yang bersangkutan terdaftar pada daerah pemilihan Kec. Limboto dan Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo.
 - Bahwa saksi saat ini tidak terlibat sebagai salah satu pengurus partai politik.
 - Bahwa saksi mengetahui Baliho dengan cara melihat langsung Baliho atas nama calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Kab. Gorontalo atas nama IRFAN ANGGE yang telah terpasang di Kel. Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo pada saat melintas di jalan raya Kel. Bolihuangga Kab. Gorontalo oleh karena programnya cukup menarik perhatian.
 - Bahwa saksi melihat Baliho Caleg DPRD Kab. Gorontalo atas nama IRFAN ANGGE yaitu pada minggu pertama di awal bulan Desember 2018 di Lingkungan Kauman dan Lingkungan Tayango Kel. Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo.

- Bahwa sudah banyak masyarakat yang melihat baliho Caleg DPRD Kab. Gorontalo atas nama IRFAN ANGGE oleh karena baliho tersebut terpasang di pinggir jalan raya akan tetapi yang saksi ketahui dengan pasti nama masyarakat yang mengetahui isi baliho tersebut yaitu FAISAL TANANGO dan saudari NURNANINGSIH HASAN yang sempat berkomunikasi dengan tentang tentang baliho atas nama IRFAN ANGGE tersebut.

- Bahwa saksi mengenal saudara FAISAL TANANGO dan saudari NURNANINGSIH HASAN karena kedua orang tersebut masih ada hubungan keluarga dengan saksi.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa isi atau materi yang tertulis atau dicetak pada baliho yang dipesan oleh saudara IRFAN ANGGE, yaitu :

1. Mengumrohkan 5 (lima) orang masyarakat Bolihuangga sekaligus.
2. Menggratiskan Pajak bumi dan bangunan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kebawah selama 5 (lima) tahun.
3. Membantu rukun duka masing-masing Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
4. Membantu kegiatan tahunan (panjat pinang) masing-masing Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).

- Bahwa saksimelihat baliho Caleg DPRD Kab. Gorontalo yang telah terpasang yaitu sebanyak 2 (dua) baliho yang terletak dan terpasang di Kompleks Mesjid Lingkungan Kauman dan Lingkungan Tayango Kelurahan Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo.

- Bahwa dalam baliho Caleg DPRD Kab. Gorontalo atas nama IRFAN ANGGE, didalam baliho tersebut terdapat lambang partai demokrasi indonesia perjuangan, kemudian nomor urut Caleg dan tertulis isi atau program Caleg tersebut serta foto dari Caleg IRFAN ANGGE.

- Bahwa pada kedua tempat terpasangnya baliho Caleg DPRD Kab. Gorontalo atas nama IRFAN ANGGE tersebut memuat atau terdapat Lambang Partai, Nomor Urut Caleg dan juga Program Caleg serta foto caleg.

- Bahwa baliho yang terpasang yang saksi lihat termuat calon legislatif atas nama saudara IRFAN ANGGE adalah benar baliho milik saudara IRFAN ANGGE oleh karena foto yang ada dalam baliho tersebut adalah foto dari IRFAN ANGGE.

- Bahwa tanggapan dari saksi sehubungan baliho Caleg DPRD Kab. Gorontalo atas nama IRFAN ANGGE, program unggulannya tersebut cukup menarik perhatian dan saksi pribadi tertarik dengan program-program dari Caleg DPRD Kab. Gorontalo atas nama IRFAN ANGGE yang tertulis dalam baliho tersebut.

- Bahwa saksi mendengar tanggapan masyarakat atas baliho calon legislatif Kab. Gorontalo atas nama saudara IRFAN ANGGE yang memuat program unggulan tersebut cukup menarik perhatian masyarakat oleh karena adanya bantuan-bantuan untuk masyarakat contohnya umroh oleh karena banyak umat islam yang suka atau ingin umroh apalagi kalau ada yang membiayainya.

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa saudara IRFAN ANGGE belum pernah merealisasikan salah satu programnya kepada masyarakat melainkan hanya baru sebatas janji-janji kampanye.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana yang akan digunakan oleh saudara IRFAN ANGGE untuk membiayai 4 (empat) program unggulannya tersebut oleh karena saksi belum sempat menanyakannya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah 4 (empat) program unggulan dari Caleg DPRD Kab. Gorontalo atas nama IRFAN ANGGE tersebut termasuk dalam program partai PDIP atau tidak.

- Bahwa saksi terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu tahun 2019 di Kelurahan Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo.

- Bahwa saksi mengenali dan mengetahui foto baliho yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi, oleh karena sudah itulah foto baliho Caleg DPRD Kab. Gorontalo atas nama saudara IRFAN ANGGE dengan nomor urut 2 (dua) yang terdapat lambang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berisikan 4 (empat) program unggulan yang terpasang di Kelurahan Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo.

Atas keterangan saksi tersebut tidakwa tidak keberatan ;

4. Saksi EKA ARNOLD SETIAWAN, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi, saudara IRFAN ANGGE saksi kenal selaku Kader dari PDIP, dan sekarang ini sementara mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kab. Gorontalo.

Bahwa saksi hanya sebagai pengelola dari usaha percetakan " Matahari Promosindo " dengan alamat Kelurahan Dutulanaa Kec. Limboto Kab Gorontalo, yang memiliki usaha tersebut adalah Bapak EMPI ABDULAH.

Bahwa ruang lingkup usaha percetakan Matahari Promosindo beragam macam usaha berupa jenis desain baliho, Neon box, stiker, pamphlet.

Bahwa setelah saksi melihat baliho yang ditunjukkan oleh penyidik, dapat diterangkan sebagai berikut : bahwa atas Baliho tersebut dicetak dari perusahaan percetakan " Matahari Promosindo ", baliho itu atas pesanan dari saudara IRFAN ANGGE.

Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara IRFAN ANGGE memesan baliho pada tanggal 9 November 2018 dan diambil pada tanggal 10 November 2018.

Bahwa saksi menjelaskan bahwa Baliho yang dicetak sebanyak 2 (dua) lembar dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 9 November 2018 saudara IRFAN ANGGE datang langsung di percetakan dan kebetulan saksi yang menerima beliau, saat itu beliau hanya menyerahkan konsep berupa foto Caleg dan tulisan tulisan yang menjadi latar di baliho tersebut, kemudian saksi hanya membantu membuatkan desainnya dan menunjukan hasil desainnya kepada yang bersangkutan, setelah tidak ada koreksi saudara IRFAN ANGGE menyuruh untuk mencetaknya, sehingga jadilah baliho tersebut saksi cetak dan diambil besok harinya yakni pada tanggal 10 November 2018.

Bahwa saksi menjelaskan bahwa isi atau materi yang tertulis atau dicetak pada baliho yang dipesan oleh saudara IRFAN ANGGE, yaitu :

1. Mengumrohkan 5 (lima) orang masyarakat Bolihuangga sekaligus.
2. Menggratiskan Pajak bumi dan bangunan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kebawah selama 5 (lima) tahun.
3. Membantu rukun duka masing-masing Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
4. Membantu kegiatan tahunan (panjat pinang) masing-masing Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).

- 
- Bahwa konsepnya bersumber dari saudara IRFAN ANGGE yang saat itu sudah menuliskan konsep tersebut dalam secarik kertas, sebagai profesi di usaha itu, hanya mengikuti kemauan konsumen membantu membuatkan desain, yang hasilnya berupa sesuai foto yang ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi.
 - Bahwa saksi tidak menyerahkan soft copynya melainkan hanya hasilnya berupa 2 lembar dengan ukuran 2 X 1/12 M.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasang baliho tersebut.

5. Saksi NOLDY PENTURY, S.Ip, M.Si alias UDIN, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kapasitas saksi sekarang ini sebagai Kepala Kelurahan Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan FAISAL TANANGO dan saksi kenal dengan saudara IRFAN ANGGE akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara IRFAN ANGGE merupakan calon anggota legislatif berdasarkan baliho yang terpasang di Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa saudara IRFAN ANGGE merupakan caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan tetapi saksi tidak mengetahui sebagai caleg DPRD Kabupaten atau DPRD Provinsi Gorontalo dan saksi pun tidak mengetahui daerah pilihannya.
- Bahwa tempat terpasangnya baliho caleg atas nama saudara IRFAN ANGGE yaitu di lingkungan II (dua) dekat Masjid Nurul Ikhlas, lingkungan IV (empat) disimpang empat jalan, lingkungan V (lima) di jembatan Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa saksi tidak begitu memperhatikan dengan seksama baliho caleg atas nama saudara IRFAN ANGGE adapun yang saksi lihat dan ketahui yaitu dalam baliho tersebut ada foto caleg atas nama saudara IRFAN ANGGE dengan latar belakang foto warna merah ciri khas PDIP.
- Bahwa saksi tidak membaca program yang tertulis dalam baliho caleg atas nama saudara IRFAN ANGGE oleh karena saksi melihat baliho-baliho caleg saat ini hanya sepintas saja.

Bahwa baliho caleg IRFAN ANGGE yang terpasang di lingkungan IV (empat) dan lingkungan V (lima) Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sudah terpasang sejak lama sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu akan tetapi baliho yang terpasang di dekat mesjid nurul islam lingkungan II kelurahan bolihuangga kecamatan limboto kabupaten gorontalo saksi ketahui pada selang waktu bulan desember 2018.

Bahwa sebelum pemasangan baliho, bahwa saudara IRFAN ANGGE tidak pernah memberitahukan ataupun koordinasi dengan saksi dan hampir semua caleg tidak ada yang memberitahukan kepada saksi sebagai Kepala Kelurahan berkaitan dengan pemasangan baliho caleg.

Bahwa saksi mempunyai hak pilih yaitu di Kel. Tamulabutao Selatan Kec. Duingingi Kota Gorontalo.

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah memasang baliho caleg atasnama saudara IRFAN ANGGE di wilayah Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi SAHMID HEMU, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kenal saudara IRFAN ANGGE namun tidak ada hubungan keluarga dan saudara IRFAN ANGGE dikenal selaku Kader dari PDIP dan sekarang ini sementara mencalonkan sebagai Anggota DPRD Kab. Gorontalo.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris DPC PDIP Kab Gorontalo.

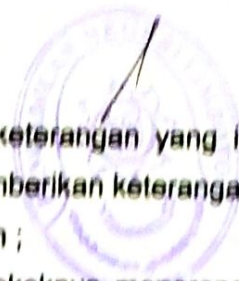
- Bahwa saksi menjelaskan pengurus DPC Partai PDIP Kab. Gorontalo yaitu Ketua : Ibu Veny Anwar, Sekretaris : Sahmid Hemu, Bendahara : Asni Menu, Wakil Ketua : Fahrudin Paris, Wakil Ketua : Ali Polapa, Wakil Ketua : Sukarman Humonggio, Wakil Ketua : Mahmud Ikano, Wakil Ketua : Sudarni Ratno, Wakil Ketua : Antoin Abdullah, Wakil Sekretaris : Novalandy Gani, Wakil Bendahara : Lisnawati Pasune.

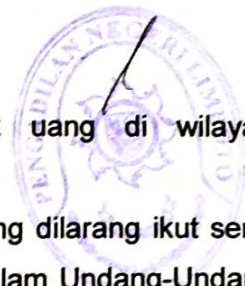
- Bahwa saksi pastikan bahwa benar saudara IRFAN ANGGE adalah termasuk salah seorang calon anggota legislatif (Caleg) dari Partai PDIP Kab. Gorontalo No. Urut 2 (dua) dari Daerah Pemilihan Limboto – Limboto Barat.

- Bahwa saudara IRFAN ANGGE termasuk dalam Tim Pelaksana Kampanye berdasarkan Daftar nama pelaksana kampanye pemilu

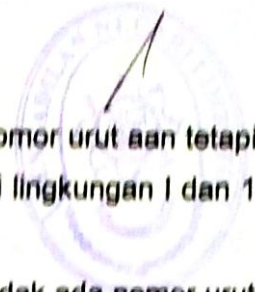
anggota dewan perwakilan rakyat tingkat kabupaten Gorontalo tahun 2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sudah dimasukan ke KPU Kab. Gorontalo dan ditembuskan ke Bawaslu Kab. Gorontalo, No. 18 Tercantum nama saudara IRFAN ANGGE termasuk salah seorang yang tercatat dan terdaftar dalam susunan Tim Pelaksana Kampanye.

- Bahwa saat ini menurut undang undang masuk masa tahapan kampanye, namun belum bisa melakukan kampanye melalui rapat umum dan kampanye melalui iklan media cetak, media masa elektronik dan internet.
- Sesuai Pasal 275 ayat 1 UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu metode kampanye dapat dilakukan melalui :a. pertemuan terbatas, b. pertemuan tatap muka, c. penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, d. pemasangan alat peraga ditempat umum, e. media social, f. iklan media cetak, media masa elektronik dan internet, g. rapat umum, h. debat pasangan calon, i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye.
- Bahwa pemasangan alat peraga kampanye berupa Baliho dari para caleg termasuk salah satu metode dalam melaksanakan kampanye yaitu poin d. pemasangan alat peraga ditempat umum, namun dapat saksi tambahkan untuk pemasangan APK ini harus dikoordinasikan dengan Partai untuk dilaporkan ke KPU karena ada aturan KPU yang mengatur terkait pemasangan APK tersebut.
- Bahwa sudah barang tentu APK berupa Baliho tersebut dipasang oleh para Caleg di peruntukan untuk meyakinkan kepada masyarakat pemilih.
- Bahwa saudara IRFAN ANGGE tidak pernah melaporkan atau mengkoordinasikan dengan partai terkait tentang isi yang tercantum dalam baliho tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui namun baliho tersebut sudah menjadi temuan Bawaslu Kab. Gorontalo, karena diduga ada indikasi melanggar pidana pemilu berupa menjanjikan uang materi lainnya kepada peserta kampanye.
- Bahwa secara umum visi misi Partai PDIP adalah memperjuangkan kesejahteraan dari masyarakat, namun terkait dengan 4 program unggulan tersebut adalah inisiatif dari saudara IRFAN ANGGE secara pribadi.

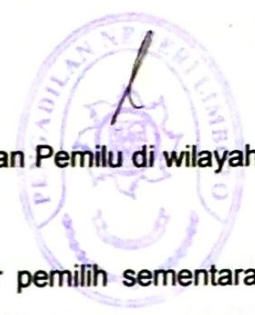
- 
- Saksi menjelaskan bahwa sudah tidak ada keterangan yang ingin ditambahkan dan merasa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan.
Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan ;
7. Saksi ARIFANDI GANI, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa permasalahan berkaitan dengan baliho atas nama Caleg IRFAN ANGGE yaitu berdasarkan laporan dari masyarakat atas nama FAISAL TANANGO yang dilaporkan ke Bawaslu Kab. Gorontalo.
 - Bahwa Kapasitas saksi sekarang ini sebagai Panwas Kelurahan Bolihuangga berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Limboto No. : 01/K.GO.03.01/HK.01.01/IV/2018, tanggal 6 April 2018 tentang Penetapan anggota panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) kelurahan sekecamatan limboto pada pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.
 - Bahwa Panwas Kelurahan Bolihuangga hanya 1 (satu) orang yaitu saksi, di setiap kelurahan dan desa terdapat 1 (satu) orang Panwas Kelurahan/Desa.
 - Bahwa Berdasarkan Pasal 108 undang-undang No. 7 tahun 2017 Panwaslu Kelurahan/Desa bertugas :
 - a. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas :
 1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 2. pelaksanaan kampanye;
 3. pendistribusian logistik Pemilu;
 4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
 5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
 6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
 7. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK
 8. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK; dan
 9. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;



- b. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa;
 - c. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kelurahan/desa;
 - d. mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa saksi kenal dengan FAISAL TANANGO akan tetap tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saudara FAISAL TANANGO adalah masyarakat Kel. Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo dan mempunyai hak pilih yang terdaftar di Kel. Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo.
 - Bahwa saksi kenal dengan IRFAN ANGGE akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa sebelumnya sewaktu IRFAN ANGGE menjabat sebagai Kepala Kelurahan Bolihuangga tempat tinggalnya di lingkungan 3 Kel. Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo akan tetapi sekarang ini saksi tidak mengetahui dengan jelas bertempat tinggal dimana saudara IRFAN ANGGE.
 - Bahwa saudara IRFAN ANGGE merupakan Caleg DPRD Kab. Gorontalo daerah pemilihan Kecamatan Limboto dan Kecamatan Limboto Barat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
 - Bahwa Pemasangan baliho merupakan bentuk pelaksanaan kampanye.
 - Bahwa Jumlah baliho caleg atas nama IRFAN ANGGE yang terpasang di Kel. Bolihuangga Kec. Limboto sebanyak 6 (enam) buah baliho masing-masing :
 - 2 (dua) baliho yang terdapat lambang partai dan nomor urut serta program caleg yang mana 1 (satu) buah terpasang di lingkungan I (kauman) di dekat mesjid nurul islam dan 1 (satu) buah lagi terpasang di dekat bengkel zakir.

- 
- 2 (dua) baliho yang terdapat lambang partai dan nomor urut aan tetapi tidak ada program yang terpasang 1 (satu) buah di lingkungan I dan 1 (satu) buah di lingkungan II Kel. Bolihuangga.
 - 2 (dua) baliho yang tidak ada lambang partai dan tidak ada nomor urut melainkan hanya foto caleg dan program yang terpasang 1 (satu) buah di lingkungan IV dan lingkungan V Kel. Bolihuangga Kec. Limboto.
- Bahwa saksi telah membaca program unggulan dari Caleg DPRD Kab. Gorontalo atas nama IRFAN ANGGE yang terpasang di lingkungan I (kauman) Kel. Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo.
- Bahwa adapun 4 (empat) program unggulan Caleg DPRD Kab. Gorontalo atas nama IRFAN ANGGE tersebut adalah :
- Mengumrohkan 5 (lima) orang masyarakat Bolihuangga sekaligus.
 - Menggratiskan Pajak bumi dan bangunan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kebawah selama 5 (lima) tahun.
 - Membantu rukun duka masing-masing Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
 - Membantu kegiatan tahunan (panjat pinang) masing-masing Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Bahwa Baliho caleg DPRD Kab. Gorontalo atas nama IRFAN ANGGE yang terpasang di Kel. Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo dapat dibaca oleh masyarakat umum yang melintas di jalan tersebut oleh karena baliho-baliho tersebut terpasang di tempat umum di pinggir jalan raya dan telah di baca terutama oleh masyarakat yang berada atau bertempat tinggal di sekitar baliho.
- Bahwa Baliho caleg DPRD Kab. Gorontalo atas nama IRFAN ANGGE dilaporkan oleh masyarakat yang bernama FAISAL TANANGO oleh karena program unggulan yang terdapat dalam baliho tersebut telah menjanjikan dan memberikan sejumlah uang kepada peserta kampanye atau masyarakat.
- Bahwa Menurut saksi bahwa EKA ARNOLD SETIAWAN program unggulan caleg DPRD Kab. Gorontalo yang tertulis dalam baliho yang terpasang di lingkungan I (kauman) Kel. Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo patut diduga merupakan suatu pelanggaran yaitu telah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat sebagai peserta kampanye.

- 
- Bahwa Baliho caleg DPRD Kab. Gorontalo atas nama IRFAN ANGGE yang terdapat lambang partai, nomor urut dan program terpasang di lingkungan I (kauman) Kel. Bolhuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo dekat mesjid nurul islam berdasarkan dokumentasi saksi yaitu pada tanggal 13 Nopember 2018 sedangkan yang terpasang di dekat bengkel zakir yaitu pada tanggal 14 Nopember 2018.
 - Bahwa Saudara IRFAN ANGGE sebelum pemasangan baliho tidak pernah berkoordinasi dengan saksi selaku Panwaslu Kelurahan Bolihuangga.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sudah tidak ada keterangan yang ingin ditambahkan dan merasa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan. Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan karena terdakwa telah melakukan konsultasi kepada saksi ;
8. Saksi UMAR MALENGGA SYAHBUDIN, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Panwascam Limboto.
 - Bahwa Berdasarkan Pasal 105 UU 7 tahun 2007 dapat saksi jelaskan bahwa Panwaslu Kecamatan bertugas:
 - a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan.
 - 2. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
 - 3. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;
 - 4. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
 - 5. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Ikbupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan;
 - 6. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; dan
 - 7. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota.



b.mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:

1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
2. pelaksanaan kampanye;
3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;

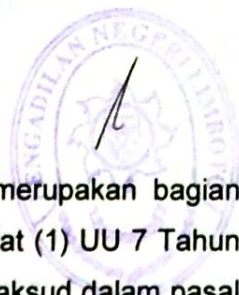
c.mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;

d.mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan.

- Bahwa dugaan pelanggaran terdakwa IRFAN ANGGE yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu.
- Bahwa dugaan Pelanggaran tersebut dilakukan oleh saudara IRFAN ANGGE yakni dengan melakukan pemasangan alat peraga kampanye (APK) berupa baliho yang bertuliskan :
 1. Mengumrohkan 5 (lima) orang masyarakat Bolihuangga sekaligus.
 2. Menggratiskan Pajak bumi dan bangunan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kebawah selama 5 (lima) tahun.
 3. Membantu rukun duka masing-masing Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
 4. Membantu kegiatan tahunan (panjat pinang) masing-masing Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui waktu persis pemasangan baliho tersebut yang jelas baliho tersebut terpasang 4 titik masing masing di Jembatan Halabolu, Lingkungan Tayango, Jalan Bino Haridji, Kompleks Mesjid Nurul Islam, Kelurahan Bolihuangga Kec. Limboto Kab Gorontalo.
- Bahwa menurut saksi bahwa pemasangan Alat Peraga Bahan Kampanye merupakan bagian dari pelaksanaan kampanye`sebab dalam Pasal 275 ayat (1) UU 7 Tahun 20017 dijelaskan : Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 dilakukan melalui a. pertemuan terbatas, b. pertemuan tatap muka, c. penyebaran bahan kampanye kepada umum, d. pemasangan alat peraga ditempat umum, e. media social, f iklan media

masa, g. rapat umum, h. debat, i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye.

- Bahwa sebetulnya pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho tidak dilarang, namun yang menjadi pelanggaran adalah ketika dalam baliho IRFAN ANGGE yang sudah saksi jelaskan diatas, terlihat ada semacam menjanjikan berupa uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye sebagaimana tercantum dalam 4 program tertulis di baliho tersebut.
 - Bahwa sudah jelas masyarakat sekitar tempat di keluarahan Bolihuangga sudah mengetahui isi baliho tersebut, karena baliho tersebut terpasang di 4 titik kategori tempat yang bias dilihat oleh masyarakat umum.
 - Bahwa benar IRFAN ANGGE termasuk dalam Tim Pelaksana Kampanye berdasarkan Daftar nama pelaksana kampanye pemilu anggota dewan perwakilan rakyat tingkat kabupaten Gorontalo tahun 2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sudah dimasukan ke KPU Kab. Gorontalo dan di tembuskan ke BAWASLU Kab. Gorontalo, No. 18 Tercantum nama IRFAN ANGGE termasuk salah seorang yang tercatat dan terdaftar dalam susunan Tim Pelaksana Kampanye.
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
9. Saksi MOH. FADJRI ARSYAD, S.Pd. MH, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja sebagai salah seorang Komisioner Bawaslu Kab. Gorontalo, di Divisi Hukum dan Penindakan.
 - Bahwa saksi kenal saudara IRFAN ANGGE sebagai calon Anggota DPRD Kab. Gorontalo Daerah Pemilihan Kec. Limboto – Limboto Barat.
 - Bahwa saudara IRFAN ANGGE diduga melakukan perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu.
 - Bahwa dugaan Pelanggaran tersebut dilakukan oleh saudara IRFAN ANGGE yakni dengan melakukan pemasangan alat peraga kampanye (APK) berupa baliho yang bertuliskan :
 1. Mengumrohkan 5 (lima) orang masyarakat Bolihuangga sekaligus.
 2. Menggratiskan Pajak bumi dan bangunan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kebawah selama 5 (lima) tahun.
 3. Membantu rukun duka masing-masing Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
 4. Membantu kegiatan tahunan (panjat pinang) masing-masing Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).



- Bahwa pemasangan Alat Peraga Bahan Kampanye merupakan bagian dari pelaksanaan kampanye`sebab dalam Pasal 275 ayat (1) UU 7 Tahun 20017 dijelaskan : Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 dilakukan melalui a. pertemuan terbatas, b. pertemuan tatap muka, c. penyebaran bahan kampanye kepada umum, d. pemasangan alat peraga ditempat umum, e. media social, f iklan media masa, g. rapat umum, h. debat , i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye.
- Bahwa sebetulnya pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho tidak dilarang, namun yang menjadi pelanggaran adalah ketika dalam baliho IRFAN ANGGE yang sudah dijelaskan diatas, terlihat ada semacam menjanjikan berupa uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye sebagaimana tercantum dalam 4 program tertulis di baliho tersebut.
- Bahwa sudah jelas masyarakat sekitar tempat di keluarahan Bolihuanga sudah mengetahui isi baliho tersebut, karena baliho tersebut terpasang di 4 titik kategori tempat yang bias dilihat oleh masyarakat umum.
- Bahwa benar saudara IRFAN ANGGE termasuk dalam Tim Pelaksana Kampanye berdasarkan Daftar nama pelaksana kampanye pemilu anggota dewan perwakilan rakyat tingkat kabupaten Gorontalo tahun 2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sudah dimasukan ke KPU Kab Gorontalo dan di tembuskan ke BAWASLU Kab Gorontalo, No. 18 Tercantum nama IRFAN ANGGE termasuk salah seorang yang tercatat dan terdaftar dalam susunan Tim Pelaksana Kampanye.
- Bahwa saksi berpendapat berdasarkan hasil klarifikasi dan invetigasi yang kami lakukan atas tindak lanjut laporan dari FAISAL TANANGO bahwa perbuatan yang dilakukan oleh IRFAN ANGGE yaitu memasang APK berupa baliho yang bertuliskan:
 1. Mengumrohkan 5 (lima) orang masyarakat Bolihuanga sekaligus
 2. Menggratiskan Pajak bumi dan bangunan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kebawah selama 5 (lima) tahun.
 3. Membantu rukun duka masing-masing Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
 4. Membantu kegiatan tahunan (panjat pinang) masing-masing Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).Patut diduga melakukan perbutan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal pada pasal 523 ayat 1 *juncto* Pasal 280 ayat (1) huruf (j) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum, dapat ditindaklanjuti ke Penyidikan dan dapat ditambahkan bahwa pendapat tersebut bukan pendapat pribadi melainkan diambil dalam keputusan bersama sentra gakumdu dan komisioner lainnya bahwa laporan saudara FAISAL TANANGO sudah memenuhi syarat formil maupun formil untuk ditindaklanjuti ke proses penyidikan

Terhadap keterangan saksi terdakwa keberatan karena terdakwa telah mengkonsultasikan tentang baleho yang terdakwa pasang kepada saksi ;

10. Saksi RASYID SAYIU, S.Hi, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan IRFAN ANGGE akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saudara IRFAN ANGGE merupakan calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Kab. Gorontalo berdasarkan Keputusan KPU Kab. Gorontalo No. : 131/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2018, tanggal 10 desember 2018 tentang perubahan atas Keputusan KPU Kab. Gorontalo No. : 80/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 20 september 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Gorontalo Pemilihan Umum tahun 2019.
- Bahwa saksi ketahui bahwa saudara IRFAN ANGGE dicalonkan sebagai calon legislatif/Caleg DPRD Kab. Gorontalo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan yang bersangkutan terdaftar pada daerah pemilihan yaitu Kec. Limboto dan Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo.
- Bahwa saksi diangkat menjadi Ketua KPU Kab. Gorontalo sejak tanggal 24 juni 2018, masa bakti tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
- Bahwa Tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilihan umum tertuang dalam peraturan KPU (PKPU) No. 5 tahun 2018 tentang perubahan PKPU No. 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.
- Bahwa pelaksanaan kampanye berdasarkan PKPU No. 7 tahun 2017 kemudian Perubahan Pertama PKPU No. 5 tahun 2018 dan terakhir perubahan kedua PKPU No. 32 tahun 2018.
- Bahwa pelaksanaan Kampanye Pemilu tahun 2019 dimulai sejak tanggal 23 september 2018 sampai dengan tanggal 13 april 2019.
- Bahwa Metode Kampanye Pemilu berdasarkan PKPU No. 23 tahun 2018, PKPU No. 28 tahun 2018 dan PKPU No. 33 tahun 2018 ada 9 (sembilan) macam yang terdiri dari :



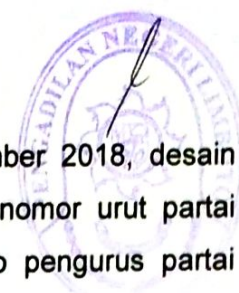
- Pertemuan terbatas
 - Pertemuan tatap muka
 - Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum
 - Pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum
 - Kampanye lewat media sosial
 - Iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan.
 - Rapat umum
 - Debat pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu presiden dan wakil presiden
 - Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan peraturan perundang-undangan
- Bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) pengertian umum adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu berdasarkan PKPU No. 23 tahun 2018.
- Bahwa APK terdiri dari 5 (lima) jenis yaitu :
- Baliho dengan ukuran maksimal 4 X 7 meter
 - Spanduk dengan ukuran maksimal 1,5 X 7 meter
 - Umbul-umbul dengan ukuran maksimal 1,15 X 5 meter
 - Videotron
 - Billboard ukuran maksimal 4 X 6 meter
- Bahwa Pemasangan APK berdasarkan undang-undang No. 7 tahun 2017 dan PKPU No. 23 tahun 2018 perubahan PKPU 28 tahun 2018 dan perubahan PKPU tahun 33 tahun 2018 dan keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang petunjuk teknis fasilitas metode kampanye dalam pemilihan umum tahun 2019, Pemasangan APK pemilu dapat di tempatkan/dipasang di ruang publik yang sudah ditetapkan oleh KPU berdasarkan Surat Keputusan penetapan lokasi dan juga dapat di pasang di ruang pribadi dan tanah milik swasta setelah mendapatkan ijin dari pemilik lahan.
- Bahwa Pemasangan APK jenis baliho dapat di tempatkan/dipasang di ruang publik yang sudah di tetapkan oleh KPU berdasarkan Surat

Keputusan penetapan lokasi dan juga dapat di pasang di ruang privasi dan tanah milik swasta setelah mendapatkan ijin dari pemilik lahan.

- Bahwa berdasarkan PKPU No. 23 tahun 2018 pasal 14 ayat (1) berbunyi Pelaksana Kampanye untuk DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. Pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Kabupaten/Kota
 - b. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
 - c. Juru Kampanye
 - d. Orang seorang
 - e. Organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota

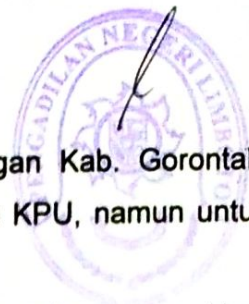
Pihak-pihak yang disebut dalam pasal 14 ayat 1 PKPU No. 23 tahun 2018 termasuk dalam pelaksana kampanye sepanjang di daftarkan oleh partai politik kepada KPU sebagai pelaksana kampanye, sebagaimana di atur dalam pasal 14 ayat 2 PKPU No. 23 tahun 2018.

- Bahwa berdasarkan keputusan KPU No. 1096/PL.01.5-KPT/06/KPU/IX/2018, tanggal 10 september 2018 tentang Petunjuk Tehnis Fasilitas metode Kampanye dalam pemilihan umum tahun 2019, angka 8 huruf (c) berbunyi tim kampanye pasangan calon, partai politik, pelaksana kampanye anggota DPD dan atau petugas Kampanye sesuai dengan tingkatannya menyampaikan desain dan materi APK sesuai dengan tenggang waktu yang disepakati dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota dan dapat saya jelaskan bahwa desain dan materi APK yang wajib dimasukkan ke KPU hanya sebatas APK yang di fasilitasi oleh KPU, jumlah APK yang di fasilitasi KPU, untuk baliho 10 (sepuluh) buah perparpol dan spanduk sebanyak 16 (enam belas) buah perparpol.
- Bahwa Tidak ada sanksi bagi peserta pemilu yang tidak memasukkan desain dan materi APK pemilu ke KPU akan tetapi menjadi satu kerugian bagi peserta pemilu oleh karena tidak ada APK yang akan difasilitasi oleh KPU.
- Bahwa setelah peserta pemilu memasukkan desain dan materi APK ke KPU, selanjutnya KPU melakukan validasi untuk memastikan unsur kampanye terpenuhi dan memastikan tidak ada konten yang melanggar ketentuan kampanye.
- Bahwa terkait dengan desain APK yang difasilitasi KPU adalah kesesuaian antara desain yang dibuat oleh peserta pemilu yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (PKPU) dan keputusan KPU No.



1096/PL.01.5-KPT/06/KPU/IX/2018, tanggal 10 september 2018, desain dan materi APK dapat memuat lambang, nama dan nomor urut partai politik kemudian visi, misi, program partai politik, foto pengurus partai politik dan foto toko yang melekat pada citra diri partai politik dan larangan konten yang mempunyai muatan unsur sara, mempersoalkan dasar negara, menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat, menggunakan tanda gambar dan atau atribut selain dari tanda gambar atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu dan tambahan hal-hal yang kita anggap bertentangan dengan nilai-nilai kearifan lokal.

- Bahwa adapun peserta pemilu yang telah memasukkan desain dan materi APK pemilu ke KPU Kab. Gorontalo berjumlah 13 (tiga belas) partai politik.
- Bahwa terdapat 3 (tiga) partai politik yang tidak memasukkan desain dan materi APK pemilu yaitu PSI, partai Garuda dan PKPI.
- Bahwa tidak ada sanksi bagi peserta pemilu yang tidak memasukkan desain dan materi APK pemilu ke KPU akan tetapi menjadi satu kerugian bagi peserta pemilu oleh karena tidak ada APK yang akan difasilitasi oleh KPU.
- Bahwa berdasarkan keputusan KPU No. 1096/PL.01.5-KPT/06/KPU/IX/2018, tanggal 10 september 2018, dimungkinkan bahwa APK pemilu yang terpasang desain dan materinya tidak sama dengan APK pemilu yang difasilitasi oleh KPU dan APK tersebut termasuk dalam APK tambahan atau penambahan APK oleh peserta pemilu yang tercantum dalam angka 12 huruf e yang berbunyi desain dan materi penambahan APK dapat sama dengan yang di fasilitasi KPU, KPU provinsi/KIP aceh, dan KPU/KIP kabupaten/kota atau yang baru, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf (b) seperti tersebut diatas pada jawaban sebelumnya dan pada huruf (f) berbunyi desain dan materi penambahan APK pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf (b) : dapat memuat foto calon anggota DPR, DPRD provinsi dan atau DPRD Kab/kota didaerah pemilihan yang bersangkutan
- Bahwa desain dan materi APK tambahan yaitu APK yang di desain, dicetak dan dibiayai sendiri oleh peserta pemilu.



- Bahwa DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Gorontalo telah memasukkan desain APK yang di fasilitasi oleh KPU, namun untuk desain APK tambahan tidak dimasukkan.
- Bahwa Seingat saksi bahwa DPC PDIP Kab. Gorontalo memasukkan desain APK yang di fasilitasi oleh KPU pada selang bulan oktober 2018
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah DPC PDIP Kab. Gorontalo memasukkan visi, misi, program dan citra diri ke KPU Kab. Gorontalo akan tetapi pada saat proses pengajuan calon anggota DPRD, PDIP memasukkan AD/ART partai.
- Bahwa saksi melihat APK berupa baliho caleg atas nama IRFAN ANGGE sewaktu melakukan monitoring Alat peraga kampanye (APK) di kelurahan bolihuangga kecamatan limboto kabupaten gorontalo pada akhir bulan desember 2018.
- Bahwa seingat saksi bahwa APK pemilu berupa baliho caleg atas nama IRFAN ANGGE tersebut tidak dimasukkan ke KPU Kab. Gorontalo.
- Bahwa saksi sempat melihat dan membaca isi program dari caleg atas nama IRFAN ANGGE yang tertulis dalam balihnya yang terpasang di Kel. Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo.
- Bahwa berdasarkan keputusan KPU No. 1096/PL.01.5-KPT/06/KPU/IX/2018, tanggal 10 september 2018 bahwa baliho tersebut merupakan APK tambahan oleh karena memenuhi unsur kampanye memuat lambang, nama dan nomor urut partai politik, serta foto calon anggota DPRD.
- Bahwa menurut saksi bahwa baliho IRFAN ANGGE ada potensi pelanggaran undang-undang pemilu, jika 4 (empat) program unggulan tersebut bukan merupakan program partai politik (PDIP).

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

B. Keterangan Ahli :

1. Ahli **HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D**, yang dibacakan Berita Acara Keterangan Ahli di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta mengerti sebab dimintai keterangan sebagai ahli.
- Latar belakang pendidikan Formal dan riwayat jabatan Ahli, yaitu :

a. Pendidikan Formal :

Pendidikan Umum :



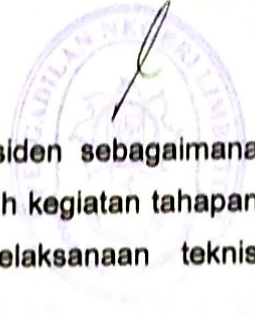
- SD Negeri Panjunan Kudus lulus 1985.
- SMP Negeri 1 Kudus lulus 1988.
- SMA Negeri 1 Kudus lulus 1991.
- S-1 Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto lulus 1995.
- S-2 Magister Sains (M.Si.) Ilmu Politik, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta lulus 1998.
- S-3 Philosophy of Doctor (Ph.D.) Sosiologi Politik, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia lulus 2012.

b. Pekerjaan/Jabatan Sebagai Anggota KPU RI periode 2017-2022.

- Ahli bekerja sebagai Anggota KPU RI periode 2017-2022 dan dalam jabatan sebagai Anggota KPU RI saya sudah bertugas selama 1 tahun 10 bulan.
- Tugas Ahli yaitu sebagai Anggota KPU adalah menyelenggarakan pemilu secara nasional, membentuk Peraturan KPU, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pemilu secara nasional.
- Ahli beberapa kali dimintai keterangan sebagai Ahli dalam penyidikan perkara pemilu, persidangan PTUN dan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pemilu.
- Regulasi yang mengatur tentang Pemilihan Umum yaitu UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Yang dimaksudkan dengan pelaksana kampanye, peserta kampanye dan tim kampanye, UU RI No. 7 Tahun 2017, yaitu:

Pasal 269 :

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan partai Politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon membentuk tim kampanye nasional.
- (3) Dalam membentuk tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon berkoordinasi dengan partai politik atau Gabungan Partai Politik pengusul.

- 
- (4) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
 - (5) Tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional dapat membentuk tim kampanye tingkat provinsi.
 - (6) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi dapat membentuk tim kampanye tingkat kabupaten/kota.
 - (7) Tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan.
 - (8) Tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan dapat membentuk tim kampanye tingkat kelurahan/desa.

Pasal 270 :

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR.
- (2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.
- (3) Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Pasal 271 :

1. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD

Pasal 272 :

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.



Pasal 273 : Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat.

PKPU Kampanye (PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018) mengatur :

Pasal 1 :

Angka 22.

Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye.

Angka 23 :

Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.

Angka 25 :

Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

- **Penjelasan Pasal 284 dan 286 UU Pemilu** menjelaskan :

Yang dimaksud dengan "menjanjikan atau memberikan" adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih.

Yang dimaksud dengan "materi lainnya" tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

Kampanye Pemilu selagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka;
- c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. media sosial;
- f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;



- g. rapat umum;
- h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
- i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemasangan Baliho merupakan bagian dari metode pemasangan alat peraga di tempat umum.

Pasal 1 Angka 28 PKPU Kampanye mengatur bahwa Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Kampanye, mengatur :

- (1) Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.
- (2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. baliho, *billboard*, atau *videotron*;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul
- Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

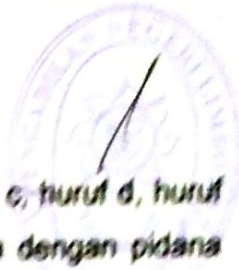
Pasal 285 :

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa :

- Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
- Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Pasal 521 :

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 523 ayat (1) :

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- Bahwa ketiga unsur terpenuhi yaitu pertama unsur pelaksana kampanye terpenuhi, karena yang bersangkutan selaku Calon Anggota DPRD Kab. Gorontalo merupakan pelaksana kampanye sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PKPU Kampanye yang mengatur :
- Pelaksana Kampanye untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. **calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;**
 - c. Juru Kampanye;
 - d. orang seorang; dan
 - e. Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Kedua, unsur menjanjikan, inisiatifnya berasal dari yang bersangkutan, dan yang Ketiga, unsur materi lainnya karena yang ditawarkan bukan merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

- Unsur Peserta pemilu yang merupakan anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dapat siapa saja dalam hal kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum.

Sudah benar semua keterangan yang telah Ahli berikan kepada pemeriksa dan tidak merasa dipaksa atau ditekan dalam memberikan keterangan sebagai Ahli.

2. Ahli **Apriyanto Nusa, S.H., M.H** (Dosen tetap Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo), yang dibacakan Berita Acara Keterangan Ahli di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta mengerti sebab dimintai keterangan sebagai ahli.

- **Pendidikan Umum :**

- SDN 2 Momalia Tahun 2000
- SMP 2 Bolaang Uki Tahun 2003
- SMK Negeri 1 Limboto Tahun 2007
- S-1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Tahun 2011
- S-2 Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Tahun 2015

- Saat ini sedang menempuh program Doktorat Ilmu Hukum (S3) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

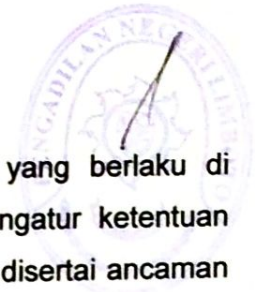
- Ahli bekerja sebagai Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Saat ini ahli tidak memegang amanah jabatan di Fakultas Hukum, karena ahli sedang dalam program studi Doktor Ilmu Hukum (S3) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

- Ahli diangkat menjadi dosen tetap Fakultas Hukum di Universitas Ichsan Gorontalo semenjak tahun 2011 hingga sekarang. Jadi terhitung sudah 8 tahun ahli mengabdikan sebagai dosen/pengajar.

- Dalam bidang akademik ahli diberikan tugas mengampuh mata kuliah konsentrasi hukum pidana. Seperti, mata kuliah hukum pidana, hukum acara pidana, kapita selekta hukum pidana, praktik hukum pidana, perbandingan hukum pidana.

- Adapun dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, ahli diberikan tugas memberikan penyuluhan, sosialisasi. Dan saat sekarang ini ahli fokus diberikan tugas/rekomendasi dalam setiap permintaan/permohonan pemberian keterangan sebagai ahli pidana, baik di kepolisian maupun di Pengadilan.

- Ahli sudah sering kali dimintai keterangan Ahli baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan di Pengadilan dalam berbagai perkara.



- Hukum Pidana adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang disertai ancaman pidana bagi yang melanggarnya. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pidana itu dilaksanakan.

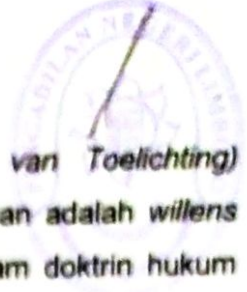
- Ahli jelaskan, bahwa pada prinsipnya ada 2 (dua) hal yang penting untuk diketahui. **Pertama;** Yang namanya program kerja, atau visi dan misi tidak bisa dipidana. Sedangkan, **Kedua;** "menjanjikan" merupakan tindak pidana sebagaimana UU Pemilu. Hanya saja, bagaimana membedakan disatu sisi program kerja tidak bisa dipidana sementara "menjanjikan" bisa dipidana. Padahal yang namanya program kerja bisa bermakna janji yang disampaikan kepada peserta kampanye pemilu.

Jika kita telusuri PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan umum, khususnya Pasal 19 ayat (1), hakikatnya yang dibebankan program kerja itu adalah partai politik peserta pemilu, dan bukan pribadi masing-masing calon anggota DPR, DPRD Prov, atau Kab/Kota. Kalaupun pribadi masing-masing calon memiliki program kerja, semestinya program kerja tersebut merupakan penjelmaan dari program kerja partai politiknya. Artinya setiap calon anggota DPRD menyesuaikan dengan program kerja partainya dan tidak membuat program kerja sendiri.

Dari program kerja yang tertulis dialat peraga (baliho) saudara IRFAN ANGGE, yang kemudian diperkuat dengan keterangan saudara SAHMID HEMU yang merupakan Sekertaris DPC PDIP Kabupaten Gorontalo. Menurut ahli, program kerja tersebut patut diduga merupakan unsur perbuatan "menjanjikan" yang merupakan salah satu perbuatan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 523 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

- Ahli menegaskan bahwa penyidik dapat menerapkan Pasal 523 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh saudara IRFAN ANGGE.
- Dari ketentuan Pasal 523 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang disebutkan diatas, paling tidak menurut ahli terdapat beberapa unsur sebagai berikut :

Unsur subjektif : Dengan sengaja



Menurut sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) sebagaimana yang dikutip Pompe, syarat kesengajaan adalah *willens en wemens* atau mengetahui dan menghendaki. Dalam doktrin hukum pidana, dikenal 3 corak kesengajaan, yaitu : 1). Kesengajaan sebagai Maksud; 2). Kesengajaan sebagai keinsyafan pasti; 3). Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Unsur Objektif :

a. Perbuatan :

1. Menjanjikan uang atau materi lainnya.

Menjanjikan disini adalah sesuatu yang akan ditunaikan atau direalisasikan pada waktu yang akan datang. Janji tersebut berupa uang atau materi lainnya. Yang dimaksud materi lainnya disini bisa berupa jasa, kedudukan, atau segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

2. Memberi uang atau materi lainnya.

Kalau menjanjikan adalah sesuatu yang nanti akan ditunaikan kemudian. Lainnya hal dengan unsur memberi. Memberi adalah sesuatu yang sifatnya individual konkrit, yang secara langsung diberikan kepada objek yang menerima uang atau materi lainnya tersebut.

b. Cara melakukan perbuatan :

1. Secara langsung

Secara langsung disini juga bersifat individual konkrit, yaitu baik menjanjikan maupun memberikan dilakukan secara langsung kepada masyarakat sebagai peserta kampanye pemilu.

Menurut ahli bentuk dari perbuatan menjanjikan atau memberi tersebut dihubungkan atau dikonkritkan secara langsung dengan model kampanye seperti, pertemuan terbatas atau pertemuan tatap muka, atau rapat umum dengan masyarakat peserta kampanye pemilu.

2. Secara Tidak langsung

Menurut ahli, maksud dari secara tidak langsung disini bahwa perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya tersebut dilakukan dengan menggunakan perantara sarana alat peraga kampanye, atau penyebaran bahan kampanye

b. Objek : Peserta kampanye pemilu

Dalam PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 1 angka 25, yang dimaksud dengan peserta kampanye adalah anggota masyarakat atau warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

- Ahli konkritkan unsur dari ketentuan Pasal 523 ayat (1) tersebut kedalam peristiwa yang dilakukan oleh saudara IRFAN ANGGE.

Unsur subjektif : Dengan sengaja

Adapun kesengajaan dalam ketentuan Pasal ini, menurut ahli lebih dekat kepada kesengajaan sebagai maksud. Yaitu maksud untuk mempengaruhi masyarakat tempat sebagai peserta kampanye pemilu dengan cara menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sebagai imbalan sebagaimana dalam isi program kerja yang tertulis dalam alat peraga kampanye (baliho).

Unsur Objektif :

a. Perbuatan :

Dari peristiwa diatas, menurut pendapat ahli, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (sdr. Irfan Angge alias ayah katu) adalah perbuatan menjanjikan materi lainnya yang akan ditunaikan diwaktu yang akan datang. Adapun janji sebagai imbalan tersebut berupa :

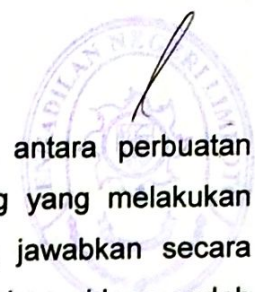
1. Mengumrohkan 5 orang masyarakat bolihuangga.
2. Menggratiskan pajak bumi dan bangunan Rp. 200.000 kebawah selama 5 tahun.
3. Membantu rukun duka masing-masing Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
4. Membantu kegiatan tahunan (panjat pinang) masing-masing Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)

b. Cara melakukan perbuatan :

Adapun dalam peristiwa diatas, cara melakukan perbuatan menjanjikan materi lainnya tersebut dilakukan secara tidak langsung dengan pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, berupa Baliho yang bertuliskan 4 program sebagaimana disebutkan diatas.

c. Objek : Peserta kampanye pemilu

Dalam peristiwa diatas, yang dimaksud peserta kampanye adalah anggota masyarakat warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berkedudukan di Lingkungan Kauman Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kab. Gorontalo, tempat terpasangnya alat peraga kampanye (baliho).

- 
- Hukum pidana kita memang menganut pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, namun orang yang dibebani pertanggung jawaban pidana sudah pasti melakukan perbuatan pidana, inilah yang disebut dengan ajaran dualistis. Tidak dibebani pertanggung jawaban pidana karena terhadap perbuatan pidana tersebut terdapat hal-hal yang meniadakan pidana, yang disebut dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Dari perbuatan yang dilakukan oleh saudara IRFAN ANGGE diatas, ahli tidak menemukan alasan yang meniadakan pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf. Sehingga, menurut ahli, saudara IRFAN ANGGE dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana *in casu* pidana Pemilu.

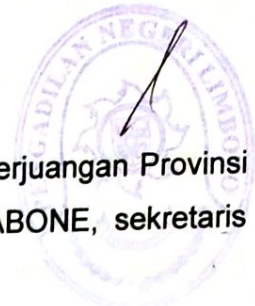
- Secara yuridis tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan, seharusnya menurut ahli, saudara IRFAN ANGGE sebelum memasang alat peraga kampanye berupa baliho yang memuat beberapa program kerja unggulan tersebut, harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan penyelenggara pemilihan umum (Pemilu), baik itu Panwas atau KPU. Ini dilakukan agar supaya saudara IRFAN ANGGE mendapat informasi yang utuh terkait dengan ketentuan administratif atau ketentuan pidana dalam setiap proses penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu).

Sebagai tambahan keterangan, dari penjelasan unsur subjektif dan objektif diatas, pada dasarnya tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 523 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, adalah tindak pidana Formil, yaitu suatu sifat tindak pidana yang dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang *in casu* perbuatan memberikan janji kepada peserta kampanye pemilu. Jadi letak kesalahan berupa kesengajaan itu diberikan kepada pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu, yang tindakannya patut diduga dapat mempengaruhi masyarakat sebagai peserta kampanye pemilu. Sekalipun akibat dari menjanjikan tersebut tidak terjadi, dalam hal ini masyarakat sebagai peserta kampanye pemilu tidak terpengaruh dengan janjinya, namun dengan adanya perbuatan menjanjikan tersebut sudahlah cukup untuk membuktikan adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan terhadap diri pelaku. Jadi, yang dilihat disini bukanlah akibat, melainkan perbuatan yang dilarang berupa menjanjikan uang atau materi lainnya.

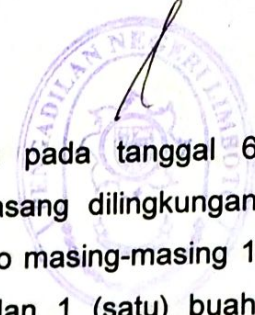
Menimbang, bahwa Terdakwa **IRFAN ANGGE Alias AYAH KATU** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

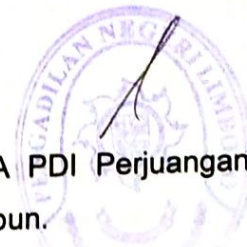
berikut :

- Bahwa terdakwa menggunakan haknya yaitu didampingi oleh penasehat hukum atas nama MOHAMAD RIVKY MOHI, S.H
- Bahwa terdakwa lahir di Gorontalo pada tanggal 12 februari 1967 di Kel. Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo oleh kedua orang tua terdakwa yang bernama lelaki ABDUL KADIR ANGGE dan ibu ALIEN NAUE, terdakwa adalah anak yang ke empat dari enam bersaudara kemudian terdakwa bersekolah SD Bolihuangga, SMP N 2 Limboto, SMA N 1 Limboto selanjutnya menikah dengan ROHANA MOBONGGI pada tahun 1992 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing bernama WIDI ADTYA ANGGE dan WINDI ADIYATI ANGGE sekarang terdakwa menetap dan bertempat tinggal di Perum Griya Permai (Perum Latorong) Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo, terdakwa terangkat menjadi CPNS padan 1 februari 1993 di SMP N 1 Sumalata kemudian tahun 2004 sampai dengan 2006 bertugas di kantor Kesbang Pol PP Kab. Gorontalo, pada tahun 2006 menjabat sebagai lurah bolihuangga kecamatan limboto, kemudian pada tahun 2012 sampai dengan 2013 menjadi PNS di Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara dan pada tahun 2014 mengundurkan diri sebagai PNS untuk menjadi calon legislatif DPRD Provinsi Gorontalo.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Pemilu pada pemilihan umum tahun 2009, dihukum atau divonis 3 (tiga) bulan penjara dan hukuman di jalankan di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo dan bebas seingat terdakwa pada selang bulan juni 2009.
- Bahwa terdakwa sebagai Calon Legislatif No. Urut 2 (dua) dari PDI Perjuangan pada daerah Pemilihan Kecamatan Limboto dan Kecamatan Limboto Barat Kab. Gorontalo.
- Bahwa terdakwa ditetapkan menjadi calon legislatif DPRD Kab. Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan KPU Kab. Gorontalo akan tetapi terdakwa sudah tidak ingat lagi nomor berapa Surat Keputusan tersebut.
- Bahwa terdakwa termasuk dalam kepengurusan PDI Perjuangan pada DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo sebagai wakil ketua bidang kemaritiman.
- Bahwa terdakwa aktif dalam kepengurusan DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo sejak selang tahun 2015.



- Bahwa terdakwa Pengurus pimpinan DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo terdiri dari ketua MOHAMAD KRIS WARTABONE, sekretaris LAODE HAIMUDIN, bendahara ALIFUDIN JAMAL.
- Bahwa terdakwa tidak menghafal visi, misi dan program Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan tetapi garis besarnya visi, misi yaitu Mensejahterakan Rakyat.
- Bahwa terdakwa sebagai caleg DPI Perjuangan dapat membuat program sendiri berdasarkan penjabaran visi, misi dan program partai.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah dalam hal caleg mempunyai program harus dilaporkan ke partai atau tidak.
- Adapun program saya sebagai calon legislatif DPR Kab. Gorontalo pada pemilu tahun 2019 yaitu :
 - a. Mengumrohkan 5 (lima) orang masyarakat Bolihuangga sekaligus.
 - b. Menggratiskan Pajak bumi dan bangunan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kebawah selama 5 (lima) tahun
 - c. Membantu rukun duka masing-masing Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
 - d. Membantu kegiatan tahunan (panjat pinang) masing-masing Rp 5.000.000,(lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa belum pernah melaksanakan kampanye secara tatap muka dengan masyarakat di daerah pemilihan terdakwa secara resmi akan tetapi terdakwa hanya berkumjung kerumah-rumah penduduk atau apabila terdakwa melihat ada sekelompok masyarakat yang berkumpul maka terdakwa mendatangi untuk bersilaturahmi.
- Bahwa terdakwa menemui sekelompok masyarakat yang berkumpul sambil terdakwa memperkenalkan diri sebagai caleg DPRD Kab. Gorontalo dan juga menyampaikan program unggulan seperti yang tertulis dalam baliho milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah memasang baliho yang adalah alat peraga kampanye.
- Bahwa terdakwa membenarkan 4 (empat) program unggulan tersebut adalah program terdakwa sebagai caleg DPRD Kab. Gorontalo dan Ide 4 (empat) program unggulan dalam baliho merupakan ide terdakwa.

- 
- Bahwa terdakwa memasang baliho tersebut pada tanggal 6 november 2018 sebanyak 2 (dua) buah yang terpasang dilingkungan kauman Kel. Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo masing-masing 1 (satu) buah terpasang didekat mesjid nurul islam dan 1 (satu) buah terpasang di kompleks bengkel milik ZAKIR.
 - Bahwa 4 (empat) program yang tertulis dalam baliho milik terdakwa tersebut belum ada yang terealisasi melainkan baru sebatas program terdakwa, apabila terpilih menjadi anggota legislatif.
 - Bahwa terdakwa akan merealisasikan 4 (empat) program tersebut dari penghasilan terdakwa sebagai anggota DPRD Kab. Gorontalo apabila terdakwa terpilih nanti.
 - Bahwa tidak mengetahui dengan pasti berapa gaji dan tunjangan anggota DPRD Kab. Gorontalo.
 - Bahwa terdakwa masuk dalam Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kab. Gorontalo pada pemilihan umum tahun 2019 Nomor urut 2 (dua) daerah pemilihan Gorontalo 1 (satu) yaitu Kec. Limboto dan Limboto Barat.
 - Bahwa terdakwa terdaftar sebagai caleg dan pelaksana kampanye di KPU Kab. Gorontalo.
 - Bahwa Baliho milik terdakwa dibuat dipercetakan milik EMPI di Kel. Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo.
 - Bahwa adapun yang menyuruh membuat baliho milik terdakwa tersebut yaitu terdakwa sendiri kemudian yang mengkonsep isi baliho dan membayar biaya pencetakan baliho yaitu terdakwa sendiri.
 - Bahwa terdakwa telah menyuruh dua orang lelaki yang bernama ONO untuk memasang baliho milik terdakwa di Kel. Bulihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo.
 - Bahwa pada saat terdakwa bertanya dan berkonsultasi dengan Panwas Kec. Limboto, baliho milik terdakwa tersebut sudah terpasang di Lingkungan Kauman Kel. Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo.
 - Bahwa terdakwa mengajukan saksi yang meringankan yaitu SELVI KATILI, HAMID HUBU dan LIGOS YAHYA.
 - Bahwa terdakwa berupaya untuk menghadirkan saksi-saksi meringankan tersebut.
 - Bahwa terdakwa tidak pernah mengkomunikasikan program unggulan terdakwa tersebut kepada pengurus partai akan tetapi terdakwa



pernah mengirim konsep baliho tersebut di grup WA PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo akan tetapi tidak ada tanggapan apapun.

- Bahwa Baliho milik terdakwa yang ada di dekat mesjid nurul islam dan di dekat bengkel milik ZAKIR dilingkungan kauman Kel. Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo tersebut terpasang di ruang publik yaitu di pinggir jalan lingkungan kauman Kel. Bolihuangga Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa Baliho milik terdakwa yang terpasang di lingkungan kauman Kel. Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo memang tujuannya untuk di perlihatkan kepada masyarakat umum.
- Bahwa Adapun cara pasang baliho milik terdakwa tersebut yaitu dibuatkan rangka baliho yang berasal dari kayu berbentuk lata 5 X 5 CM kemudian baliho di tempelkan di rangka kayu dengan menggunakan paku setelah itu di pasang atau diletakkan dengan cara di patokkan di pinggir jalan di dekat mesjid nurul islam dan di bengkel milik ZAKIR dilingkungan kauman Kel. Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. ROBIN BILONDATU, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi hanya melihat saksi FAISAL TANANGO membingkai baliho milik terdakwa ;
 - Bahwa baliho milik terdakwa tersebut sudah dalam keadaan tercetak.
2. SILVANA KATILI, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Pawascam Limboto ;
 - Bahwa terdakwa datang berkoordinasi dengan ketua Panwascam saat baliho milik terdakwa sudah dalam keadaan terpasang ;
 - Bahwa Ketua Panwascam hanya berkata " bolehh-bolehh saja caleg memasang APK" ;
 - Bahwa saksi tidak mendengar terdakwa berkata kepada Ketua Panwascam terkait konten APK atau baliho milik terdakwa ;



- Bahwa menurut pemahaman saksi APK yang dikonsultasikan oleh terdakwa kepada Panwascam adalah APK yang belum ada nomor urut dan lambang partainya ;
 - Bahwa Panwascam melakukan penertiban secara umum terkait pemasangan dan konten APK.
3. EMAN, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi mendengar pembicaraan antara saksi FAISAL TANANGO dengan sdr. NANDAR melalui telepon yang mengatakan bahwa saksi FAISAL TANANGO meminta kepada terdakwa uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) agar laporan terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa dapat dicabut ;
 - Bahwa terdakwa menyanggupi permintaan saksi FAISAL TANANGO tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja namun uang tersebut tidak diterima oleh saksi FAISAL TANANGO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 4 (empat) lembar foto copy nama pelaksana kampanye pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Kabupaten Gorontalo tahun 2019 pada formulir model K4-PK.KAB/KOTA, dari Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah dilegalisir sesuai aslinya.
2. 3 (tiga) lembar foto alat peraga kampanye atas nama calon legislatif (Caleg) Irfan Angge.
3. 5 (lima) lembar keputusan KPU Kabupaten Gorontalo nomor : 80/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/TAHUN 2018 tentang Penetapan daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. 5 (lima) lembar daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai PDI Perjuangan.

, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah Hand Phone yang digunakan oleh Saksi Arifin Radjak untuk merekam orasi Terdakwa pada saat melakukan kampanye sebagaimana dalam perkara ini, kemudian barang bukti tersebut juga telah dilakukan penyitaan secara sah, oleh karenanya barang bukti tersebut

dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barangbukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Gorontalo No. : 80/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 Terdakwa ditetapkan sebagai calon anggota legislatif DPRD Kab. Gorontalo nomor urut 2 (dua) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan daerah pemilihan (dapil) Kec. Limboto dan Kec. Limboto Barat.
- Bahwa setelah penetapan tersebut, Terdakwa bermaksud untuk membuat program unggulan pada pemilu 2019, maka untuk merealisasikan maksud tersebut Terdakwa menuangkan program unggulannya dalam bentuk alat peraga kampanye berupa baliho sebagai salah satu metode kampanye
- Bahwa Terdakwa membuat sendiri isi dari baliho tersebut dalam selembar kertas lalu mencetaknya di percetakan MATAHARI PROMOSINDO dan Terdakwa yang membayar sendiri biaya percetakannya ;
- Bahwa pada sekitar bulan November tahun 2018 bertempat di Lingkungan Kauman di dekat Mesjid Nurul Islam dan di dekat Bengkel Zakir Terdakwa menyuruh orang lain untuk memasang baliho tersebut yang memuat foto Terdakwa, lambang partai PDIP, nomor urut Terdakwa serta bertuliskan 4 program unggulan Terdakwa yaitu :
 1. Mengumrohkan 5 orang Masyarakat Bolihuangga Sekaligus.
 2. Menggratiskan Pajak Bumi Dan Bangunan Rp. 200.000 Kebawah Selama 5 Tahun.
 3. Membantu Rukun Duka Masing-Masing Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
 4. Membantu Kegiatan Tahunan (Panjat Pinang) Masing-Masing Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa keempat program tersebut bukan program PDIP melainkan program pribadi dari Terdakwa yang akan Terdakwa realisasikan sebagai imbalan apabila Terdakwa nantinya terpilih sebagai anggota legislatif DPRD Kab. Gorontalo
- Bahwa baliho tersebut dapat terlihat oleh masyarakat umum terutama masyarakat sekitar Kel. Bolihuangga

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 523 ayat (1) Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tersebut diatas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan sudah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, Pasal 523 ayat (1) Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf J UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;
2. Dengan Sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu .

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Pelaksana, Peserta, dan/ atau Tim Kampanye Pemilu ;

Menimbang, bahwa pengertian “SetiapPelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu” disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Pelaksana, Peserta, dan/ atau Tim Kampanye Pemilu” dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi, maka komponen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagai subyek hukum, “Pelaksana, Peserta, dan/ atau Tim Kampanye Pemilu” haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan definisi dari masing-masing subyek hukum tersebut yang terdiri dari PelaksanaKampanye Pemilu, PesertaKampanye Pemilu, danTim Kampanye Pemilu dengan berdasar



pada ketentuan Pasal 1 angka 22, angka 23 dan angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

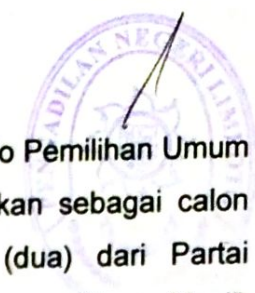
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa yang dimaksud dengan "Pelaksana Kampanye" adalah Pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa yang dimaksud dengan "Peserta Kampanye" adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa yang dimaksud dengan "Tim Kampanye" adalah Tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian masing-masing subyek hukum yang terdiri dari Pelaksana Kampanye Pemilu, Peserta Kampanye Pemilu, dan Tim Kampanye Pemilu tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan "apakah kedudukan atau kapasitas Terdakwa dalam perkara ini termasuk dari salah satu subyek hukum yang dimaksud dalam unsur Pasal ini ataukah tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, dimana alat-alat bukti tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Gorontalo No. : 80/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/Tahun 2018 tentang



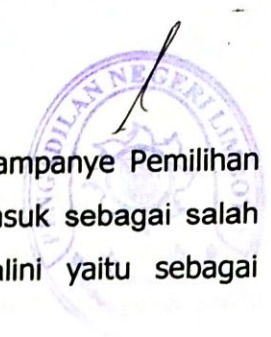
Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 Terdakwa ditetapkan sebagai calon anggota legislatif DPRD Kab. Gorontalo nomor urut 2 (dua) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan daerah pemilihan (dapil) Kec. Limboto dan Kec. Limboto Barat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Kampanye Pemilu" atau yang selanjutnya disebut sebagai "Kampanye" adalah Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan / atau citra diri Peserta Pemilu, kemudian pengertian mengenai Kampanye Pemilu ini juga telah diatur dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Peserta Pemilu adalah Partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sehingga berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dari Peserta Pemilu tersebut terdiri dari 3 (Tiga) unsur, yaitu :

1. Partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota;
2. Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD; dan
3. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena telah terbukti di depan persidangan bahwa Terdakwa melakukan Kampanye Pemilu yang sah secara hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan



Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka Terdakwa terbukti didepan persidangan termasuk sebagai salah satu subyek hukum yang dimaksud dalam unsur Pasal ini yaitu sebagai Pelaksana Kampanye;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa sebagai Pelaksana Kampanye, dalam hubungannya sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa demikian pula Saksi-Saksi di persidangan membenarkan bahwa identitas Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah **IRFAN ANGGE Alias AYAH KATU**, sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri Terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan adanya kesalahan mengenai orangnya (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Pelaksana Kampanye Pemilu" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur "Dengan Sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu";

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja menurut sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) sebagaimana yang dikutip Pompe, syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki. Dalam doktrin hukum pidana, dikenal 3 corak kesengajaan, yaitu

- 1). Kesengajaan sebagai Maksud;
- 2). Kesengajaan sebagai keinsyafan pasti;

3). Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Menimbang, bahwa pengertian "Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya" dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi, maka komponen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian peserta pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa yang dimaksud dengan "Peserta Kampanye" adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas terungkap:

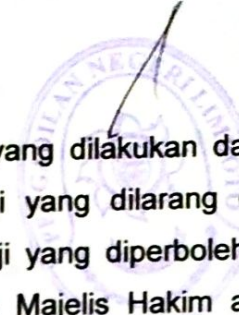
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Gorontalo No. : 80/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 Terdakwa ditetapkan sebagai calon anggota legislatif DPRD Kab. Gorontalo nomor urut 2 (dua) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan daerah pemilihan (dapil) Kec. Limboto dan Kec. Limboto Barat.
- Bahwa sebagai calon anggota legislatif DPRD Kab. Gorontalo nomor urut 2 (dua) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan daerah pemilihan (dapil) Kec. Limboto dan Kec. Limboto Barat. Terdakwa bermaksud untuk membuat program unggulan pada pemilu 2019,
- Bahwa pada sekitar bulan November tahun 2018 bertempat di Lingkungan Kauman di dekat Mesjid Nurul Islam dan di dekat Bengkel Zakir Terdakwa menyuruh orang lain untuk memasang baliho tersebut yang memuat foto Terdakwa, lambang partai PDIP, nomor urut Terdakwa serta bertuliskan 4 program unggulan Terdakwa yaitu :
 1. Mengumrohkan 5 orang Masyarakat Bolihuangga Sekaligus.
 2. Menggratiskan Pajak Bumi Dan Bangunan Rp. 200.000 Kebawah Selama 5 Tahun.
 3. Membantu Rukun Duka Masing-Masing Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

4. Membantu Kegiatan Tahunan (Panjat Pinang) Masing-Masing Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

- Bahwa keempat program tersebut bukan program PDIP melainkan program pribadi dari Terdakwa yang akan Terdakwa realisasikan sebagai imbalan apabila Terdakwa nantinya terpilih sebagai anggota legislatif DPRD Kab. Gorontalo
- Bahwa baliho tersebut dapat terlihat oleh masyarakat umum terutama masyarakat sekitar Kel. Bolihuangga

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut diatas, maka sekaligus Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pembelaan (*Pleeidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum karena

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (PERBAWASLU) Nomor 7 tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Pasal 7 yang menyatakan "Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu".
- Bahwa sebagaimana diketahui saudara Faisal Tanango (Pelapor) adalah orang yang merancang (memasang bingkai) pada Baliho sekaligus memobilisasi Baliho tersebut ke tempat pemasangan Baliho yaitu di lingkungan Kauman, Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, dengan kata lain saudara Faisal Tanango (Pelapor) sudah mengetahui hal tersebut sejak lama dan melampaui ketentuan yang ada pada Pasal 7 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- Bahwa sebagaimana pasal 8 visi dan misi partai PDI Perjuangan Point C menyatakan : Memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan, dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan.
- Bahwa yang menjadi 4 program unggulan dari terdakwa adalah penjabaran dari visi misi partai sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 visi dan misi Partai PDI Perjuangan Point C.



Menimbang, bahwa untuk menilai “apakah janji yang dilakukan dalam alat peraga oleh Terdakwa tersebut merupakan janji yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan ataukah merupakan janji yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 274 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa yang menjadi Materi kampanye yaitu meliputi:

- a. Visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan
- c. Visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa adalah Terdakwa ditetapkan sebagai calon anggota legislatif DPRD Kab. Gorontalo nomor urut 2 (dua) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan daerah pemilihan (dapil) Kec.Limboto dan Kec. Limboto Barat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 274 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Materi Kampanye yang disampaikan oleh Terdakwa pada alat peraga berupa baleho dengan tulisan tersebut seharusnya meliputi Visi, misi, dan program partai politik dalam hal ini yaitu Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah ke 4 (empat) program yang disampaikan oleh Terdakwa dalam kampanyenya tersebut adalah Program Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ataukah tidak”;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Saksi 6. SAHMID HEMUSAKSI menjabat sebagai Sekretaris DPC PDIP Kab Gorontalo secara umum visi misi Partai PDIP adalah memperjuangkan kesejahteraan dari masyarakat, namun terkait dengan

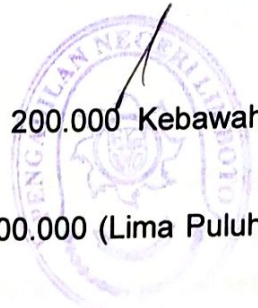
4 program unggulan tersebut adalah inisiatif dari saudara IRFAN ANGGE secara pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, sesuai dengan keterangan saksi SAHMID HEMU dimana saksi menjabat sebagai Sekretaris DPC PDIP Kab Gorontalo secara umum visi misi Partai PDIP adalah memperjuangkan kesejahteraan dari masyarakat, namun terkait dengan 4 program unggulan tersebut adalah inisiatif dari saudara IRFAN ANGGE secara pribadi, kemudian disisi lain Terdakwa juga pada pokoknya mengakui bahwa 4 (empat) program tersebut adalah program pribadi Terdakwa karena Terdakwa menganggap program tersebut sejalan dengan visi misi Partai PDIP adalah memperjuangkan kesejahteraan dari masyarakat, dan pengamatan terdakwa permasalahan tersebut selalu muncul disetiap tahun terutama untuk acara panjat pinang panitia selalu kesulitan mencari dana ;

Menimbang, bahwa lebih daripada itu, terkait dengan masalah program kerja yang tepat untuk disampaikan pada saat Kampanye Pemilu, dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan keterangan Ahli Apriyanto Nusa, S.H., M.H yang berpendapat , bahwa pada prinsipnya ada 2 (dua) hal yang penting untuk diketahui. Pertama; Yang namanya program kerja, atau visi dan misi tidak bisa dipidana. Sedangkan, Kedua; "menjanjikan" merupakan tindak pidana sebagaimana UU Pemilu. Hanya saja, bagaimana membedakan disatu sisi program kerja tidak bisa dipidana sementara "menjanjikan" bisa dipidana. Padahal yang namanya program kerja bisa bermakna janji yang disampaikan kepada peserta kampanye pemilu. Jika kita telusuri PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan umum, khususnya Pasal 19 ayat (1), hakikatnya yang dibebankan program kerja itu adalah partai politik peserta pemilu, dan bukan pribadi masing-masing calon anggota DPR, DPRD Prov, atau Kab/Kota. Kalaupun pribadi masing-masing calon memiliki program kerja, semestinya program kerja tersebut merupakan penjelmaan dari program kerja partai politiknya. Artinya setiap calon anggota DPRD menyesuaikan dengan program kerja partainya dan tidak membuat program kerja sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Kampanye yang disampaikan oleh Terdakwa terkait 4 (empat) program Terdakwa yang menjanjikan

1. Mengumrohkan 5 orang Masyarakat Bolihuangga Sekaligus.

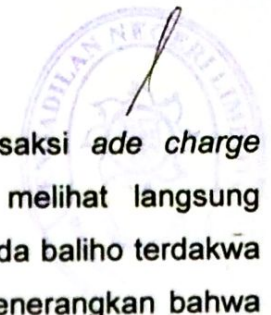
- 
2. Menggratiskan Pajak Bumi Dan Bangunan Rp. 200.000 Kebawah Selama 5 Tahun.
 3. Membantu Rukun Duka Masing-Masing Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
 4. Membantu Kegiatan Tahunan (Panjat Pinang) Masing-Masing Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

jika Terdakwa sudah terpilih adalah merupakan materi kampanye yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pembelaan (*Pleeidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum karena program yang dijanjikan oleh Terdakwa merupakan program partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana pasal 8 visi dan misi partai PDI Perjuangan Point C menyatakan : Memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan. Dan 4 program unggulan dari terdakwa adalah penjabaran dari visi misi partai sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 visi dan misi Partai PDI Perjuangan Point C. adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan:

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (PERBAWASLU) Nomor 7 tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Pasal 7 yang menyatakan "Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu".
- Bahwa sebagaimana diketahui saudara Faisal Tanango (Pelapor) adalah orang yang merancang (memasang bingkai) pada Baliho sekaligus memobilisasi Baliho tersebut ke tempat pemasangan Baliho yaitu di lingkungan Kauman, Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, dengan kata lain saudara Faisal Tanango (Pelapor) sudah mengetahui hal tersebut sejak lama dan melampaui ketentuan yang ada pada Pasal 7 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.



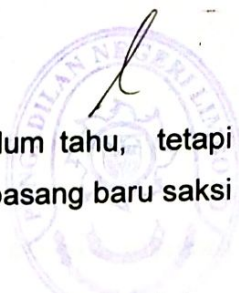
Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi *ade charge* **ROBIN BILONDATU** yang menerangkan bahwa saksi melihat langsung saudara Faisal Tanango merancang (memasang bingkai) pada baliho terdakwa yang berisi 4 program unggulan dan saksi **EMAN** yang menerangkan bahwa saksi mendengarkan secara langsung percakapan via telpon seluler antara saudara Nandar dan Faisal Tanango, dimana saudara Faisal Tanango meminta saudara nandar agar dapat menyampaikan kepada terdakwa agar memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk menghentikan laporan dugaan tindak pidana money politik yang dilaporkan oleh saudara Faisal Tanango.

Menimbang, bahwa dalam replik Jaksa Penuntut Umum menyatakan :

- Fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi yaitu Saksi Pelapor FAISAL TANANGO serta Saksi MOH. FADJRI ARSYAD (Anggota Bawaslu Kab. Gorontalo) bahwa Saksi Pelapor FAISAL TANANGO mengetahui adanya dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa IRFAN ANGGE Alias AYAH KATU pada tanggal 15 Desember 2018 dan melaporkan dugaan tersebut ke Bawaslu Kab. Gorontalo pada tanggal 17 Desember 2018 dan di registrasi oleh Bawaslu Kab. Gorontalo pada tanggal 19 Desember 2018 sehingga tidak melewati batas waktu pelaporan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (PERBAWASLU) Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Pasal 7.
- Bahwa baliho baru dapat berfungsi sebagai Alat Peraga Kampanye (APK) saat baliho tersebut telah terpasang dan dapat dilihat oleh masyarakat sekitar di mana hal tersebut sesuai dengan Pasal 275 Ayat (1) huruf d UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa kampanye pemilu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 267 dapat dilakukan salah satunya melalui pemasangan alat peraga di tempat umum.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengenai saat kapan saksi pelapor mengetahui adanya dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa IRFAN ANGGE Alias AYAH KATU, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Pelapor FAISAL TANANGO mengetahui adanya dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa IRFAN ANGGE Alias AYAH KATU pada tanggal 15 Desember 2018, setelah saksi mempelajari peraturan perundangannya, sebelumnya ketika saksi ikut



membuat dan memobilisasi alat peraga kampanye saksi belum tahu, tetapi setelah Alat Peraga Kampanye (APK) baliho tersebut telah terpasang baru saksi mengetahui dan kemudian melapor ;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasehat hukum dengan mengajukan saksi ade charge ROBIN BILONDATU dan EMAN tersebut sebagai upaya untuk membuktikan bahwa Saksi Pelapor FAISAL TANANGO jauh hari dari tanggal 15 Desember 2018 telah mengetahui adanya dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa IRFAN ANGGE Alias AYAH KATU dan ada motif untuk meminta uang, dengan memperhatikan hal – hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, karena pengetahuan seseorang terhadap sesuatu isi dari suatu tulisan, tidak cukup hanya diukur dengan perbuatan yang ia lakukan misalnya mencetak atau memasang tulisan saja harus dianggap telah mengetahui isi tulisan tersebut, seorang yang bekerja dipercetakan tidak akan mengetahui semua isi tulisan yang ia buat atau ketika orang memasang baleho tidak dapat dipastikan ia tahu isi dari baleho yang ia pasang, bahkan terdakwa sendiri dipersidangan mengakui tidak mengetahui sebelumnya apa yang cantumkan dalam APK (baleho)nya melanggar ketentuan pemilu. Selain itu dipersidangan saksi FAISAL TANANGOdiperiksa dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan baru mengetahui dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa IRFAN ANGGE Alias AYAH KATU tanggal 15 Desember 2018 demikian pula didalam BAP, sesuai dengan hukum acara pidana keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan dipersidangan sehingga secara yuridis formal harus diterima sebagai sesuatu yang benar, dengan mendasarkan pada uraian pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim, pembelaan Penasehat Hukum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rumusan Pasal 523 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut menentukan bahwa perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini harus dilaksanakan oleh Terdakwa dengan adanya unsur “Dengan Sengaja”, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini perbuatan Terdakwa yang menjanjikan :

1. Mengumrohkan 5 orang Masyarakat Bolihuangga Sekaligus.
2. Menggratiskan Pajak Bumi Dan Bangunan Rp. 200.000 Kebawah Selama 5 Tahun.
3. Membantu Rukun Duka Masing-Masing Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

4. Membantu Kegiatan Tahunan (Panjat Pinang) Masing-Masing Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

kepada peserta kampanye pemilu tersebut dilakukan dengan sengaja ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut diatas, maka sekaligus Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pembelaan (*Pleeidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa di dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mencoba menggambarkan suatu peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, yang seakan-akan bahwa memang benar Terdakwa melakukan dengan sengaja tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) dari KUHP diartikan sebagai *willen en wetens* yang mempunyai makna orang tersebut mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar norma-norma hukum, kesusilaan, kebiasaan, dan juga norma-norma agama dan menyadari akan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan bahwa pada pokoknya Terdakwa tidak mengetahui jika baleho (APK) dengan menjanjikan 4 program sebagaimana tersebut diatas dalam berkampanye yang bersifat "menjanjikan diantaranya untuk memberikan uang duka" kepada peserta kampanye pemilu karena hal tersebut dilarang dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan Asas Fiksi Hukum yang beranggapan bahwa ketika suatu Peraturan Perundang-undangan telah diundangkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption lures De lure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari Tuntutan hukum, kemudian keberadaan asas fiksi hukum tersebut, telah dinormakan didalam Penjelasan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang pada pokoknya menentukan bahwa "Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-Undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas,

dihubungkan dengan status Terdakwa sebagai Terdakwa ditetapkan sebagai calon anggota legislatif DPRD Kab.Gorontalo nomor urut 2 (dua) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan daerah pemilihan (dapil) Kec.Limboto dan Kec. Limboto Barat,yang seharusnya lebih memahami mengenai peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Terdakwa dianggap telah mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar norma-norma hukum yaitu menjanjikan dalam APK :

1. Mengumrohkan 5 orang Masyarakat Bolihuangga Sekaligus.
2. Menggratiskan Pajak Bumi Dan Bangunan Rp. 200.000 Kebawah Selama 5 Tahun.
3. Membantu Rukun Duka Masing-Masing Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
4. Membantu Kegiatan Tahunan (Panjat Pinang) Masing-Masing Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)

Apabila terpilih menjadi anggota legislatif DPRD Kab. Gorontalo

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan pengertian terminologi seluruh unsur dalam pasal ini, maka didepan persidangan telah terbukti bahwa dalam diri Terdakwa terdapat *Mens Rea* yaitu sikap batin Terdakwa ketika melakukan Tindak Pidana dan *Actus Reus* yaitu perbuatan yang melanggar Undang-Undang Pidana yang terbukti dengan adanya perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjanjikan sebagaimana tersebut dalam 4 programnyakepada peserta Kampanye Pemilu, kemudian sikap batin Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut terlihat dari adanya maksud dan niatdari Terdakwa untuk memasang APK tersebut, sehingga tujuan Terdakwa untuk menjadi Anggota DPRD Kota Limboto diharapkan dapat terwujud;

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka pembelaan (*Pleeidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa didalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mencoba menggambarkan suatu peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, yang seakan-akan bahwa memang benar Terdakwa melakukan dengan sengaja tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam amar Putusan Sela tanggal 18 Februari 2019 dalam perkara ini disebutkan bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum pada angka V akan diputus

bersama putusan akhir, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum pada angka V pada pokoknya WAKTUDAN TEMPAT KEJADIAN PERISTIWA HUKUM TIDAK JELAS. Bahwa seperti yang telah diuraikan pada bagian III (tiga) batas waktu pelaporan tindak pidana pemilu tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan Pelanggaran Pemilu sesuai dengan Pasal 7 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018, oleh karena itu alat bukti foto yang digunakan haruslah dijamin keotentikannya dengan surat keterangan digital forensik untuk mengetahui waktu kapan diketahuinya tindak pidana pemilu tersebut.;

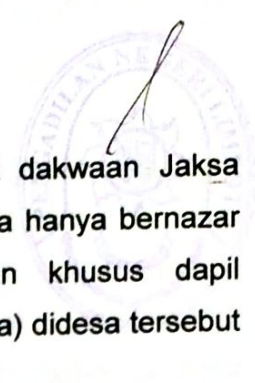
Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum pada point V tersebut, oleh karena telah dipertimbangkan diatas bahwa mengenai saat diketahuinya dugaan pelanggaran pemilu oleh saksi Pelapor maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam angka V tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dengan demikian Pembelaan (*Pleeidooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan Sengaja menjanjikan uang atau materi kepada peserta Kampanye Pemilu" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja menjanjikan uang kepada peserta Kampanye Pemilu" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan pertimbangan



sebagai berikut : “ Bahwa Hakim Anggota I berpendapat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, karena dalam hal ini Terdakwa hanya bernazar yang apabila Terdakwa menang maka dia laksanakan khusus dapil Bolihuangga, dan terdkwa juga mantan Ayahanda (kepala desa) didesa tersebut selama 9 (sembiloan tahun “;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa tidak perlu menjalani pidana tersebut dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan, aspek psikologis Terdakwa, aspek Filsafat pidana guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pidana (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatan menjanjikan uang atau materi kepada Peserta Kampanye Pemilu tersebut diatas, maka telah menciderai tujuan pemilihan umum yang wajib menjamin tersalurkan suara rakyat secara jujur dan adil, kemudian sifat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa dari aspek psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, juga bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikankondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya dan tanpa mengurangi juga makna dari asas Pemilu yang wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka dalam perkara ini hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menciderai tujuan pemilihan umum yang wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara jujur dan adil;
- Sifat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang didepan persidangan;
- Terdakwa adalah sebagai kepala rumah tangga yang perhatiannya masih sangat dibutuhkan oleh keluarganya;

- Terdakwa selama ini hanya melihat kesulitan yang dihadapi masyarakatmaksud melakukan pemberian santunan uang duka kepada rukun dukadan lomba panjat pinang setiap tahun serta mengumrohkan orang sebagai sesuatu perbuatan untuk mensejahterakan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadapTerdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 523 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umumdiatur mengenai ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 523 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut, ditentukan selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini pula;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 4 (empat) lembar foto copy nama pelaksana kampanye pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Kabupaten Gorontalo tahun 2019 pada formulir model K4-PK.KAB/KOTA, dari Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah dilegalisir sesuai aslinya.
- 3 (tiga) lembar foto alat peraga kampanye atas nama calon legislatif (Caleg) Irfan Angge.
- 5 (lima) lembar keputusan KPU Kabupaten Gorontalo nomor : 80/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/TAHUN 2018 tentang Penetapan daftar

calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019.

- 5 (lima) lembar daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai PDI
Perjuangan.

Akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 523 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang - Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN ANGGE Alias AYAH KATU tersebut diatas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
dengan sengaja menjanjikan uang atau materi kepada peserta kampanye
pemilu, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian
hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena
Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan
selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan
selama 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar foto copy nama pelaksana kampanye pemilu anggota
Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Kabupaten Gorontalo tahun 2019 pada
formulir model K4-PK.KAB/KOTA, dari Partai Politik Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan yang telah dilegalisir sesuai aslinya.
 - 3 (tiga) lembar foto alat peraga kampanye atas nama calon legislatif
(Caleg) Irfan Angge.
 - 5 (lima) lembar keputusan KPU Kabupaten Gorontalo nomor : 80/HK.03.1-
Kpt/7501/KPU-Kab/IX/TAHUN 2018 tentang Penetapan daftar calon tetap

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo
Pemilihan Umum Tahun 2019.

- 5 (lima) lembar daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai PDI Perjuangan.
 - Terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(Limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2019, oleh Anry Widyo Laksono, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, Esther Siregar, S.H.MH., dan I Made Sudhiarta, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jackeline C Jacob., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Junaedy, S.H., Santa Novena Christy., SH dan Ninin Armianti Natsir, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Esther Siregar, S.H.MH.

ttd

I Made Sudhiarta, S.H.MH

Hakim Ketua,

ttd

Anry Widyo Laksono, S.H.MH

Panitera Pengganti,

ttd

Jackeline C Jacob., S.H.

Salinan Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan dari BAWASLU Kabupaten
Gorontalo, untuk keperluan Rekap Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Limbo, 7 Oktober 2019
Pantera,

Andi Kusman, S.H.,